

NA RUU tentang Kab. Aceh Tengah di Prov. Aceh-30 Des 2022  
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Setjen DPR RI



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KABUPATEN ACEH TENGAH DI PROVINSI ACEH**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2022**

**SUSUNAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DI PROVINSI ACEH**

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
(Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)
- Ketua : Khopiatuziadah, S.Ag., LL.M.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Zaqiu Rahman, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
- Sekretaris : 1. Febri Liany, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)  
2. Dahlia Andriani, S.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
- Anggota : 1. Noor Ridha Widayani, S.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)  
2. Olsen Peranto, S.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)  
3. Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP.  
(Analisis Legislatif Ahli Pertama)  
4. Dr. Alim Bathoro, S.E., M.Si.  
(Tenaga Ahli Komisi II)  
5. Puteri Shabrina Adani, S.IP.  
(Sekretaris Bidang Ekuinbang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)

## **KATA SAMBUTAN**

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh. Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018; dan Peraturan Pimpinan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Penyusunan NA dan RUU ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun NA dan draf RUU-nya. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan NA ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan NA berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari NA dan Draf RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk

memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah.

Jakarta, Desember 2022  
Kepala Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.Hum.  
NIP. 196507101990031007

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh. NA dan RUU ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Kepala Badan Keahlian, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Perancang Undang-Undang, Analisis Legislatif, dan Tenaga Ahli Komisi II. Penyusunan NA dan Draf RUU merupakan permintaan dari Komisi II DPR kepada Badan Keahlian DPR RI.

Adapun NA dan RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan kepustakaan maupun diskusi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan, para pakar, dan akademisi dari perguruan tinggi. Kelancaran proses penyusunan NA ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim yang telah bekerja keras menyusun NA ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan NA ini hingga selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
NIP. 197004291998032001

## DAFTAR ISI

<b>SUSUNAN TIM KERJA</b> .....	ii
<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang	8
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	10
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	11
A. Kajian Teoretis	11
1. Otonomi Daerah	11
2. Desentralisasi	14
B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	26
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	26
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	60
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	60
B. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara	61
C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatra Utara	63
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan	

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	68
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	71
F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	75
G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	77
H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	86
I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	88
J. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh	89
K. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara	91
L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh	93
M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh	95
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b> .....	100
A. Landasan Filosofis	100
B. Landasan Sosiologis	102
C. Landasan Yuridis	105
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN ACEH TENGAH DI PROVINSI ACEH</b> .....	111
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh	111
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh	112
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	115
A. Simpulan	115
B. Saran	

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN .....</b>	<b>119</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Aceh Tengah 29

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah.....	30
Tabel 2. Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dan Provinsi..	31
Tabel 3. Ketinggian Wilayah .....	33
Tabel 4. Curah Hujan .....	34
Tabel 5. Wilayah Rawan Bencana.....	36
Tabel 6. Produksi Komoditi Perkebunan dan Pertanian Tahun 2017-2021 .....	39
Tabel 7. Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak Tahun 2017-2021 .....	40
Tabel 8. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Malaysia.....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan secara jelas bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia juga menerapkan prinsip *rule of law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam suatu negara hukum, prinsip *rule of law* memberikan arahan penyelenggaraan bernegara yang berlandaskan pada hukum.

Salah satu perwujudan *rule of law* di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan sebagai fondasi peran lembaga negara dan pelayannya secara administrasi di Indonesia. Penerapan *rule of law* juga dapat dilihat dari diterapkannya sistem hukum Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini, hakim berhak menafsirkan dan berpendapat di luar ketentuan hukum dalam memutus sebuah perkara karena hukum dipandang dari dua sisi, yaitu secara formal dan materil.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan maka dinamika dan perubahan suatu peraturan perundang-undangan merupakan kondisi yang tidak terelakkan akibat dari perkembangan permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam perkembangan hukum di Indonesia dinamika legislasi atau peraturan perundang-undangan memberi warna tersendiri terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia sendiri mengalami dinamika dan perubahan yang dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern.

---

<sup>1</sup> Zaid Afif, *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol.2 No.5, Juli-Desember 2018, hal. 59

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang memengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara. Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950).

Perubahan sistem ketatanegaraan ini dibarengi dengan perubahan berlakunya undang-undang dasar dalam beberapa periode tersebut, yaitu periode 18 Agustus 1945 –27 Desember 1949 (masa kemerdekaan), Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (masa UUDS 1950), Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (masa orde lama), Periode 5 Juli 1959 – 1998 (masa orde baru); dan periode 1998 hingga sekarang yang dikenal sebagai masa reformasi. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de feiten aan* yang berarti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Hakikatnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka dapat dilakukan penyesuaian agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara horizontal.

Dalam kaitannya dengan sejarah, Aceh termasuk daerah yang berada di wilayah Aceh juga mengalami dinamika politik dan ketatanegaraan yang sangat luar biasa dinamis jauh sebelum kemerdekaan Indonesia hingga masa awal kemerdekaan Indonesia. Selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, pada tanggal 15

Oktober 1945 atas nama seluruh ulama di Aceh, empat orang ulama besar yakni Tgk. Haji Hasan Krueng Kale, Tgk. M. Daud Beurueh, Tgk. Haji Ja'far Sidik Lambajat, Tgk. Haji Hasballah Indrapuri dengan diketahui oleh Residen Aceh Teuku Nyak Arif dan disetujui oleh Ketua Komite Tuanku Mahmud, menyatakan dengan patuh berdiri di belakang pimpinan Ir. Soekarno yang telah memaklumkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia.<sup>2</sup> Sebaliknya, Guntyo Teuku Daud Cumbok memerintahkan penurunan bendera merah putih sehingga berkembang menjadi pertempuran antar mereka dan masyarakat pendukung. Meskipun perselisihan ini kemudian dapat diselesaikan namun telah terlanjur banyak jatuh korban. Agresi Belanda pada tahun 1947 dan 1948 kemudian menyadarkan seluruh rakyat Aceh untuk bertekad bulat melawan kembalinya Belanda. Pada saat itu Aceh diperlakukan sebagai Pemerintahan Militer dengan Gubernur Militernya Teuku Daud Beureuh di mana seluruh pejuang Aceh dikerahkan untuk bertempur melawan Belanda di *Front Medan Area*.<sup>3</sup>

Pada tahun 1948 ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh dan mengutarakan perlunya bangsa Indonesia memiliki pesawat terbang, cetusan ini langsung mendapat sambutan masyarakat Aceh. GASIA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) berhasil mengumpulkan dana dan membeli pesawat Dakota yang kemudian dinamakan RI-001 Selawah.<sup>4</sup> Aceh dijuluki daerah modal oleh Presiden Soekarno. Pada bulan Agustus 1948 juga menyumbangkan dua pesawat terbang kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang salah satunya dikaryakan di Burma dan menjadi cikal bakal Garuda Indonesia Airways. Pada tahun 1949, Aceh juga menyumbangkan dana kepada Pemerintah Pusat RI untuk biaya pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta<sup>5</sup>, bahkan pada tahun 1946

---

<sup>2</sup>Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh: Cetakan Pertama 1999, hal. 239

<sup>3</sup>H Mashud Achmad & H Sutedjo Sujitno, *ACEH, Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Kantor Sekretariat Gubernur KDH Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995, hal. 257

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>S.M. Amin (Mantan Gubernur Sumatera Utara), *Kenang-kenangan dari Masa Lampau*, Jakarta Pradjna Paraminta, 1978 hal.103 sebagaimana dikutip dalam Teuku Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, hal. 243.

rakyat Aceh membeli obligasi nasional yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan harga seratus rupiah, lima ratus rupiah, dan seribu rupiah Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) per lembar.<sup>6</sup>

Ketika Ibukota RI di Yogyakarta diduduki Belanda, maka Mr Syafruddin ditunjuk menjadi *acting* Presiden RI berkedudukan di Bukit Tinggi dengan terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Namun setelah kota ini diduduki Belanda, Ibukota RI dipindahkan ke Kuta Raja atau Banda Aceh sekarang. Sejarah mencatat dengan bangga bahwa Belanda tidak pernah menduduki Aceh baik pada agresi pertama maupun kedua.<sup>7</sup>

Pada tanggal 28 Maret 1949 diadakan Mukhtar Sumatera yang merupakan kegiatan diplomasi pertama antar daerah-daerah dan suku-suku di Sumatera namun Aceh tidak menghadiri kegiatan tersebut dan Tgk. M. Daud Beureuh sebagai Gubernur Militer menyatakan sikapnya dalam surat kabar “Semangat Merdeka” yang terbit di Kutaraja Ibukota daerah Aceh tanggal 23 Maret 1949 yang antara lain menyatakan: “kesetiaan Aceh terhadap Pemerintahan RI bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus ikhlas yang keluar dari hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara per negara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi”. Sikap ini menunjukkan semangat persatuan rakyat Aceh di bawah bendera Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1959, Aceh telah mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ketika berlangsungnya agresi militer Belanda terhadap Indonesia tersebut, Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaradja (sekarang Banda Aceh). Meski telah dibentuk daerah militer, tapi

---

<sup>6</sup>Teuku Ibrahim Alfian, *Op Cit*, hal. 243.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Teuku Ibrahim Alfian. *Op Cit*, hal. 240.

keresidenan tetap dipertahankan. Keresidenan Aceh berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara.

Pada 5 April 1948 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Propinsi yang membagi Sumatera menjadi tiga Provinsi Otonom, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan.

Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tertanggal di Kutaraja 17 Desember 1949 No.8/Des/W.K.P.H dengan Tgk. M. Daud Berueh sebagai Gubernur. Namun Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam sidangnya pada tanggal 8 Agustus 1950 memutuskan bahwa sesuai dengan persetujuan RIS-RI wilayah Indonesia dibagi dalam 10 daerah propinsi satu di antaranya Sumatera Utara, sedangkan Peraturan Darurat PDRI tentang Provinsi Aceh yang ditandatangani Mr. Syafruddin Prawiranegara tersebut tidak disahkan.<sup>9</sup>

Aceh kembali menjadi keresidenan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Perubahan status itu disebut menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Terjadilah konflik demi konflik termasuk saat Tgk. Daud Beureueh memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia Daerah Aceh pada tanggal 20 September 1953.<sup>10</sup> Setelah sekian tahun terjadi pergolakan, pada akhirnya keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh dan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950.

Perubahan sejarah faktanya beriringan dengan berubahnya dinamika peraturan perundang-undangan saat itu yang juga menyesuaikan kebijakan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

politik dalam negeri Pemerintah bagi daerah yang berada di wilayah Aceh dan sekitarnya. Saat ini penyesuaian hukum juga sangat relevan untuk dilakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Kabupaten Aceh Tengah yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10921). Undang-Undang tersebut merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Sementara sebagai dasar hukum mengingat yakni Pasal 96, Pasal 131, dan Pasal 142.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 menyatakan bahwa daerah-daerah yang disebut dalam pasal tersebut masing-masing dibentuk menjadi kabupaten-kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas yang diatur pada masing-masing angka. Pada Angka 5 disebutkan Aceh Tengah, dengan nama Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Takengon, Blang Kejeren dan Kota Cane, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 51/GSO/OE/49.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang dasar hukumnya juga merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Sementara yakni Pasal 89, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 142. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 menetapkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Daerah Keresidenan Aceh, Sumatra Timur, dan Tapanuli.



Beberapa Undang-Undang yang mengatur pembentukan beberapa daerah di Provinsi Aceh termasuk Kabupaten Aceh Tengah tersebut masih merujuk dan menjadikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) sebagai dasar hukum, selain itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 merupakan Undang-Undang Darurat yang dibentuk pada saat kondisi Indonesia masih dalam kondisi darurat, bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dan sistem pemerintahan quasi parlementer. Padahal saat ini, Indonesia sudah menggunakan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang diamandemen terakhir pada tahun 2002, dengan bentuk negara berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sistem pemerintahan presidensiil. Kondisi ini tentu menunjukkan adanya perbedaan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, maupun tuntutan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan terhadap Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Tengah.

Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh secara khusus selalu merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini berdasarkan perjalanan ketatanegaraan RI di mana Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat.

Dalam kaitannya dengan substansi dari Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Tengah tersebut juga ditemukan permasalahan yang harus segera dilakukan penyesuaian, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan pengaturan terkait yang sudah berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika ketatanegaraan secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 misalnya sebagai undang-undang yang pertama kali menyatakan pembentukan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah masih merupakan wilayah dari Provinsi

Sumatera Utara, padahal dalam perkembangannya dan secara faktual saat ini Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Demikian juga dengan cakupan wilayahnya yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Takengon, Blang Kejeren dan Kota Cane, padahal kondisi terkini sudah terjadi perubahan yang dinamis.

Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Tengah, telah pula terjadi perkembangan dan perubahan yang dinamis dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah. Lahirnya undang-undang ini tentunya memberikan pengaruh dan perubahan pada aspek kewilayahan dari Kabupaten Aceh Tengah demikian juga dengan aspek administratif terkait lainnya.

Urgensi pembaharuan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Tengah ini sejalan dengan arah politik hukum Komisi II DPR RI untuk melakukan penataan, penyesuaian, dan pembenahan terhadap berbagai ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukan beberapa provinsi, kabupaten/kota yang masih mengacu kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar hukum. Sejalan dengan itu Pimpinan Komisi II DPR RI melalui Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI guna menyusun Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai kabupaten/kota di beberapa wilayah Indonesia yang belum menyesuaikan dengan dinamika konstitusi, ketatanegaraan, dan kondisi faktual lainnya, salah satunya yaitu RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Tengah pada saat ini?

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Tengah pada saat ini?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah, yaitu:

1. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Tengah pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Tengah pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan NA RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah.

### **D. Metode Penyusunan**

Penyusunan NA RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data

sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Guna memperkuat validitas data terkait kondisi terkini baik dari sisi sosiologis, administratif, geografis, dan berbagai data statistik lainnya, dilakukan pula pengumpulan data ke Kabupaten Aceh Tengah dengan melakukan diskusi dan validasi data ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah serta diskusi dengan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Bapak Shabela Abu Bakar. Selain itu Tim juga melakukan diskusi dengan DPR Kabupaten Aceh Tengah guna mendapatkan masukan dari representasi rakyat dan masyarakat Aceh Tengah, mendapatkan pandangan terkait aspek adat budaya dengan diskusi dengan Majelis Adat Gayo serta pendalaman terkait pelaksanaan syariat Islam dan peran ulama dalam penyusunan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Tengah dalam diskusi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah. Data yang diperoleh memperkuat kerangka berpikir yang tertuang dalam bab kerangka teori dan praktis empiris dalam Naskah Akademik sebagai pisau analisis dalam melakukan kajian pada bab-bab berikutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Otonomi Daerah**

Perencanaan pembangunan harus dilakukan karena keterbatasan sumber daya merupakan wacana yang penuh polemik di negara-negara berkembang yang telah mencapai tahap perkembangan tertentu. Sehingga terdapat pertanyaan apakah aktivitas pembangunan harus tetap dan terus dilaksanakan berdasarkan rencana otoritas sentral (pemerintah pusat)? Ataukah aktifitas itu harus segera dipercayakan lewat proses otonomi dalam tataran yang lebih terdesentralisasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan itu dilakukan dengan suatu proses demokratisasi dan demokratisasi itu merupakan suatu upaya proses untuk merealisasikan dan/atau menyempurnakan kehidupan demokrasi itu sendiri. Proses ini muncul sebagai kebutuhan dan masalah apabila kehidupan bernegara yang demokratis ternyata belum terwujud sebagaimana yang diharapkan.<sup>11</sup>

Dalam prakteknya desentralisasi dan otonomi daerah ini bersifat tumpang tindih. Namun dalam makna keduanya itu memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan juga pelimpahan. Joeniarto menyatakan asas desentralisasi sebagai asas bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. I, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2022, hal. 525.

<sup>12</sup> Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal. 15.

Penyelenggaraan asas desentralisasi menghasilkan daerah otonomi, sedangkan urusan yang diserahkan kepada daerah otonom yang mana menjadi hak atau wewenangnya disebut otonomi daerah. Otonomi menurut Amrah Muslimin berarti pemerintah sendiri (*zelfregering*).<sup>13</sup> Memang arti otonomi itu berarti kemandirian, seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, menyatakan bahwa otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.<sup>14</sup>

Visi dan misi semangat otonomi daerah memiliki arti tersendiri. Dimana visi dapat diartikan sebagai suatu gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi dalam konteks pemerintahan daerah adalah gambaran masa depan tentang daerah yang diinginkan untuk diwujudkan di masa depan. Dalam konteks tersebut visi otonomi daerah dapat dijelaskan dalam tiga ruang lingkup interaksi utama yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.<sup>15</sup> Dalam bidang politik otonomi sebagai buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi diharapkan dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Karena itu otonomi daerah harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah dipilih secara demokratis, pemerintah daerah yang responsif dan bertanggung jawab. Otonomi berarti peluang membangun struktur pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah, administrasi yang kompetitif dan manajemen pemerintahan yang efektif.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat daerah. Oleh sebab itu pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah

---

<sup>13</sup>Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Cet. I, Bandung: Alumni, 1985, hal. 4.

<sup>14</sup>Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 21.

<sup>15</sup> M. R. Rasyid, *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya* dalam Syamsuddin Haris (editor). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas*, Jakarta: AIPI, 2002, Hal. 18.

memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa daerah bagi kemajuan daerah. Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan segenap potensi sumberdaya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah diharapkan dapat memelihara, memberdayakan, dan memajukan tingkat keadaban masyarakat. Implikasinya otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat serta dapat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Nilai-nilai lokal yang kondusif dilestarikan, lembaga milik masyarakat adat yang telah teruji kebenarannya diaktualisasikan, serta kerukunan dan toleransi antara warga maupun kelompok diciptakan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dipromosikan dan norma-norma yang telah disepakati bersama ditegakkan.

Terkait misi otonomi daerah, terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu; *pertama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat; *kedua*, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah; dan *ketiga*, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>16</sup> Dari ketiga misi utama otonomi daerah, esensi otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta demokratisasi pada tingkat akar rumput. Dengan pelayanan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel akan tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan pemberdayaan yang efektif dan partisipatif

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004.

akan terwujud kemandirian masyarakat serta dengan pembangunan yang partisipatif akan terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Sementara otonomi daerah memiliki tujuan umum untuk menghilangkan berbagai perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan demokratisasi di seluruh strata masyarakat di daerah. Terwujudnya visi misi otonomi daerah akan tercipta “*local good governance*” yaitu pemerintahan daerah yang berbasis efektivitas dan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, partisipatif, dan tegaknya hukum serta pimpinan daerah yang visioner.<sup>17</sup>

## **2. Desentralisasi**

Desentralisasi dalam konteks harafiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*).<sup>18</sup> Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout, Oates, Tresch, Breton, Weingast, dan sebagaimana dikutip oleh Litvack yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena : *pertama*, pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya; *kedua*, keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat; dan *ketiga*, persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada

---

<sup>17</sup>Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ketiga, LP3ES. Jakarta, 2001.

<sup>18</sup>Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal: antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Dalam Seminar “Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia”, Yogyakarta, 13 Maret 2002.



masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.<sup>19</sup>

Selain itu Brian C. Smith dalam Abdul G. Karim juga mengemukakan 6 (enam) faktor mengapa desentralisasi diperlukan, yaitu: *pertama*, untuk pendidikan politik. Desentralisasi memberikan pemahaman kepada para masyarakat, penyeleksian para wakil rakyat dan juga pentingnya kebijakan, perencanaan, dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi. *Kedua*, untuk latihan suatu kepemimpinan politik. Desentralisasi menciptakan sebuah landasan bagi pemimpin politik prospektif di tingkat lokal untuk mengembangkan kecakapan dalam hal pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik serta menyusun anggaran. Dari pemimpin dalam tingkat lokal inilah diharapkan akan mampu melahirkan politisi-politisi nasional yang handal. *Ketiga*, untuk dapat memelihara stabilitas politik. Partisipasi masyarakat dalam politik formal melalui voting dan praktek-praktek lain dapat meningkatkan kepercayaan pihak masyarakat terhadap pemerintah. Dengan cara ini dapat diharapkan tercapai harmoni sosial, semangat kekeluargaan dan kerukunan, juga stabilitas politik. *Keempat*, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. Kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan dari adanya konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan politik nanti akan terdistribusi secara luas sehingga desentralisasi merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin atau kelompok marjinal. *Kelima*, untuk memperkuat akuntabilitas publik. Akuntabilitas diperkuat karena perwakilan setempat lebih terakses kepada penduduk setempat dan oleh karenanya akan lebih bertanggungjawab terhadap kebijakan dan hasil-hasilnya dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai pemerintah. *Keenam*, untuk meningkatkan kepekaan kaum elit akan kebutuhan masyarakat. Sensitifitas pemerintah meningkat dikarenakan perwakilan lokal ditempatkan secara tepat untuk mengetahui kebutuhan-

---

<sup>19</sup>Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid, and Bird, Richard, *Decentralization in Developing Country*. The World Bank, Washington, DC, 1998.

kebutuhan lokal dan juga agar bagaimana kebutuhan tersebut terpenuhi dengan cara-cara yang efektif.<sup>20</sup>

Desentralisasi melalui otonomi daerah menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah. Selanjutnya lembaga administrasi (pemerintah daerah) yang terpilih, berkompoten untuk membuat norma-norma umum, bagi daerah (peraturan daerah), namun tetap dalam kerangka (*frame*) undang-undang pusat, yang dibuat oleh legislatif.<sup>21</sup> Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan yang kelak menjadi urusan rumah tangga daerah dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemerintah pusat juga harus selalu memperhatikan kepentingan maupun aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya sehingga terlaksana pembangunan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.<sup>22</sup>

Menurut Bagir Manan desentralisasi dalam rangka hubungan antara pusat dan daerah terjelma dalam empat asas pokok sebagai patokan, sebagaimana UUD RI 1945, yaitu: *pertama*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ketinggian pemerintahan daerah; *kedua*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah; *ketiga*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus

---

<sup>20</sup> Abdul Gaffar Karim (ed), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal.78-79.

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan dari *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal. 445.

<sup>22</sup> Djumala, *Op. cit*, hal. 8-9.

masing-masing daerah; dan *keempat*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah.<sup>23</sup>

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal (global) hingga lokal. Kebijakan desentralisasi baik di negara federal dan unitarisme sangat tergantung pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang dihadapi setiap negara. Sehingga kebijakan desentralisasi di tiap negara sangat berbeda dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang disponsori oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional khususnya mengenai isu-isu pembangunan, integrasi pasar domestik dengan pasar internasional, dan peningkatan otonomi daerah<sup>24</sup>. Konsep desentralisasi secara lebih jelas dan spesifik dijelaskan Kembali oleh Brian C. Smith dan hal tersebut senada dengan Rondinelli serta Cheema.<sup>25</sup> Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.<sup>26</sup>

Desentralisasi pembangunan harus ditujukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam proses pembuatan kebijakan ataupun implementasi kebijakan yang pada tatanan paling dasarnya lebih baik dikelola oleh pemerintahan lokal sebagai aspirasi masyarakat. Muttalib dan Ali Khan memberikan penjelasan bahwa

---

<sup>23</sup>Bagir Manan, *Op. cit.*, hal. 170.

<sup>24</sup>John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy: The New Local Politics of the democratization*. Palgrave Macmillan, New York, 2005, hal. 2-3.

<sup>25</sup> G. Shabbir Cheema, Rondinelli, Dennis A., *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, United Nations Centre for Regional Development, California, 1983.

<sup>26</sup> Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985, hal.1.

pemerintah lokal, baik dalam bentuk asli dan kolonial, dengan pengecualian-kecualian tertentu memiliki satu kesamaan karakteristik. Pemerintah lokal telah mengubah perhatian mereka dari hukum dan tatanan (keamanan) kepada promosi atau peningkatan kesejahteraan umum masyarakat dan karena itu pemerintah lokal telah menjadi mitra pemerintah pusat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah lokal juga terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki tujuan-tujuan politik yang jelas seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik, proyek-proyek yang didisain untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan proyek-proyek lainnya yang dimaksudkan dengan jelas untuk menghasilkan perubahan sosial.<sup>27</sup>

Tantangan yang terjadi dalam praktik desentralisasi dan otonomi daerah saat ini adalah bagaimana menerapkan praktik administrasi yang seragam di tengah keberagaman baik variasi latar belakang sosial budaya, kemampuan ekonomi, maupun kemampuan administratif.<sup>28</sup> Para ilmuwan desentralisasi Indonesia telah membagi desentralisasi menjadi tiga hal, yaitu: kewenangan, keuangan, dan kontrol.<sup>29</sup> Menurut Wasistiono keragaman tersebut menghadirkan lingkungan persoalan yang rumit dan seringkali “sarat politik” sehingga dari sudut analisis sistem tentu semakin sulit untuk dikelola secara seragam (*one size fits all*).<sup>30</sup> Perbedaan inti antara desentralisasi biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem politik, dengan sistem pemerintahan pusat maupun antar bagian/daerah. Dalam hal ini hubungan simetris antara tiap unit lokal dengan pemerintah pusat

---

<sup>27</sup> M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*. Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1983, hal. 29-30.

<sup>28</sup> Robert Endi Jaweng, *Kritik Terhadap Desentralisasi di Indonesia*, Analisis CSIS Vol. 20: 2, 2011, hal. 160-176.

<sup>29</sup> J.R. Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Polgov JPP Fisipol UGM, Yogyakarta, 2012.

<sup>30</sup> Sadu Wasistiono, *Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan*, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010, hal. 31-53.

didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama.<sup>31</sup> Selain itu desentralisasi asimetris bukanlah pelimpahan kewenangan biasa yang berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu, aspek-aspek lain juga dapat menjadi pertimbangan dilimpahkannya kewenangan tersebut.<sup>32</sup>

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>33</sup> Menurut A. Hamid S. Attamimi apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas formal dan asas material cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut dalam:<sup>34</sup>

### 1. Asas-asas formal dengan rincian:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga yang tepat;
- d. asas materi muatan yang tepat;
- e. asas dapat dilaksanakan; dan
- f. asas dapat dikenali.

### 2. Asas-asas material dengan rincian:

- a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
- b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
- d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

---

<sup>31</sup> Robert Endi Jaweng, *Op.cit*, 160-176.

<sup>32</sup> Pratama, *Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, 2015, hal. 6-14.

<sup>33</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan 11 Tahun 2013, hal. 226

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 230.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang PPP) mengatur juga mengenai asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

1. asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.
3. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. asas kejelasan rumusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya

jasas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Asas ini dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan



perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain dalam hukum pidana dan hukum pidana. Asas dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, sedangkan asas dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian. Asas tersebut antara lain: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman, bersumber dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Asas peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang untuk selanjutnya di rumuskan dalam materi muatan peraturan perundang-undang sebagai sarana untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun dalam penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh perlu mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

### **1. Asas Demokrasi**

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

### **2. Asas Kepentingan Nasional**

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **3. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan**

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk

serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi.

#### **4. Asas Keislaman**

Asas keislaman dimaksudkan bahwa untuk menjamin kekhususan dan keistimewaan Aceh tetap terpelihara maka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan syariat Islam, penyelenggaraan kehidupan adat bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan bermuatan syariat Islam, dan pemerintahan diselenggarakan dalam hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dan ulama dengan tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama. Asas keislaman meliputi asas ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, akhlakul karimah, musyawarah, istiqomah, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum, kepentingan umum, masalah, tasamuh dan lain-lain. Selanjutnya asas keislaman diwujudkan antara lain dengan dibentuknya qanun-qanun yang berkaitan dengan syariat islam, adanya peran ulama yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibentuknya mahkamah syariah, penerapan syariat islam oleh wilayahtul hisbah, adanya lembaga-lembaga keislaman, dan lembaga Pendidikan islam.

#### **5. Asas Keseimbangan Wilayah**

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

#### **6. Asas Peningkatan Daya Saing**

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk meningkatkan

daya saing sumber daya di Kabupaten Aceh Tengah pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

#### **7. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

#### **8. Asas Keharmonisan**

Asas Keharmonisan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah tetap menjaga pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, harus semakin mendekatkan nilai-nilai yang menyatukan masyarakat, dan kehidupan adat yang bersendikan Islam di wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keharmonisan dari nilai-nilai syariat islam, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

#### **9. Asas Pelestarian Tradisi, Seni dan Budaya, serta Kearifan Lokal**

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan untuk memperkuat nilai-nilai adat yang bersendikan Islam, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

#### **10. Asas Kesatuan Arah Pembangunan**

Asas kesatuan arah pembangunan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan model pembangunan Kabupaten Aceh Tengah secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

#### **11. Asas Daya Guna dan Hasil Guna**

Asas daya guna dan hasil guna dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya

manusia, alam, dan budaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **12. Asas Kelestarian Lingkungan**

Asas kelestarian lingkungan dimaksudkan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari lingkungan alam agar sumber daya alam dapat tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab secara berkesinambungan, menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh makhluk hidup, serta agar alam atau lingkungan hidup dapat terus berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Aceh Tengah.

### **D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain**

#### **1. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah**

Kabupaten Aceh Tengah secara resmi dikukuhkan pada tahun 1956 melalui Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tepatnya 11 tahun setelah Negara Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Meskipun demikian, wilayah Aceh Tengah sebenarnya telah berkembang sejak zaman Belanda (tahun 1904-1942). Pada zaman itu wilayah Takengon (Onder Afdeeling Nordhus Atjeh) menetapkan Sigli sebagai ibukotanya. Onder Afdeeling Takengon yang ibu negeri Takengon pada saat itu terdiri atas empat negeri (Landscap) yaitu: (1) Landscap Bukit dengan ibukotanya Mampak, (2) Landscap Linge dengan ibukotanya Isaq, (3) Landscap Syiah Utama dengan ibukotanya Nosar, dan (4) Landscap Cik dengan ibukotanya Kemili.<sup>35</sup>

Berakhirnya masa pendudukan Belanda berlanjut dengan masa pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942-1945. Pada masa ini, pembagian wilayah tidak berubah sebagaimana masa pendudukan Belanda. Jepang hanya mengganti istilah-istilah Belanda seperti (1) Onder Afdeeling menjadi

---

<sup>35</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025.

Gun, yang dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan Gunco, (2) Landscap diubah menjadi Sun yang dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan Sunco. Setelah Indonesia merdeka, istilah Gun dan Sun diubah kembali dengan sebutan wilayah, yang kemudian diubah kembali dengan nama kabupaten yang terdiri atas beberapa Kewedanaan. Sun diubah menjadi negeri yang kemudian diganti lagi dengan sebutan kecamatan. Perubahan-perubahan tersebut membagikan wilayah administratif Aceh Tengah ke dalam tiga kewedanaan, yaitu Kewedanaan Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas.<sup>36</sup>

Pada masa kemerdekaan, dinamika kehidupan masyarakat semakin berkembang dan hubungan antar wilayah menjadi semakin meningkat. Hubungan antar wilayah atau antar kewedanaan ditempuh melalui lintas Sumatera Utara. Prasarana dan sarana transportasi yang ada masih sangat sulit. Kesulitan-kesulitan ini akhirnya memekarkan Kabupaten Aceh Tengah menjadi dua bagian pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Pemekaran tersebut menetapkan Kewedanaan Gayo Lues dan Tanah Alas sebagai wilayah pemerintahan baru, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara. Kewedanaan Takengon (Kabupaten Aceh Tengah) pada masa itu melingkupi tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Bukit, Bebesen, Timang Gajah, Silih Nara, Linge, dan Bandar, ditambah dengan dua perwakilan Kecamatan, yakni Pegasing dan Bintang. Luasnya wilayah kecamatan yang ada dan jarak rentang kendali beberapa kecamatan, telah menuntun pemekaran Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Bandar masing-masing Kecamatan Syiah Utama dengan ibukotanya Rusip dan Kecamatan Ketol dengan ibukotanya Rejewali (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000). Selanjutnya, pada tahun 2004 Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan kembali sehingga menambah sebuah kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bener Meriah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, dengan ibukotanya Redelong yang terbagi dalam tujuh kecamatan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Tengah saat ini adalah PKW Takengon, yang dibentuk untuk melayani Provinsi Aceh bagian tengah. PKW Takengon merupakan kumpulan kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di Kecamatan Kebayakan, Lut tawar dan Bebesen. Takengon ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi lokasi pusat kegiatan pemerintahan.<sup>38</sup> Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Takengon telah memutuskan hari jadi Kota Takengon jatuh pada tanggal 17 Februari 1577 Masehi. Sejak Qanun tersebut diundangkan maka setiap tanggal 17 Februari pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat akan memperingati hari ulang tahunnya Kota Takengon. Dimana pada setiap hari ulang tahun Kota Takengon tersebut Bupati akan menetapkan suatu tema untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat Kota Takengon.<sup>39</sup>

## **2. Batas dan Cakupan Wilayah**

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas sebesar 452.753,40 ha. Secara administratif, Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas 14 wilayah Kecamatan, 295 Kampung. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Linge (186.266,36 ha), dan yang paling kecil adalah Bies (1.401,43 ha) dengan batas-batasnya sebagai berikut:<sup>40</sup>

Utara	: Kabupaten Bener Meriah, Bireuen dan Pidie
Timur	: Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues
Barat	: Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Gayo Lues dan Pidie
Selatan	: Kabupaten Gayo Lues, Aceh Barat dan Nagan Raya.

---


<sup>38</sup> Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026

<sup>39</sup> Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Takengon.

<sup>40</sup> Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Aceh Tengah secara lebih jelas dapat dilihat pada peta dan tabel berikut:

Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Aceh Tengah



Sumber: RPD Tahun 2023-2026

Tabel 1. Luas Wilayah Setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kemukiman	Jumlah Kampung	Luas Wilayah Luas (Ha)
1	Linge	4	26	186.266,36
2	Bintang	2	24	52.194,84
3	Lut Tawar	2	18	8.759,04
4	Kebayakan	1	20	5.483,16
5	Pegasing	1	31	27.177,90
6	Bebesen	1	28	2.956,55
7	Kute Panang	1	24	3.514,71
8	Silih Nara	1	33	59.424,60
9	Ketol	1	25	58.965,71
10	Celala	1	17	13.620,55
11	Atu Lintang	1	11	6.717,08
12	Jagong Jeget	1	10	17.123,84
13	Bies	1	12	1.401,43
14	Rusip Antara	2	16	9.147,63
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>295</b>	<b>452.753,40</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Tengah, RPD Tahun 2023-2026

Kabupaten Aceh Tengah Terdiri dari 14 Kecamatan <sup>41</sup> dan 295 Kampung <sup>42</sup> yaitu:

- Kecamatan Linge – Ibukota Isaq;
- Kecamatan Bintang – Ibukota Bintang;
- Kecamatan Lut Tawar – Ibukota Dedalu;
- Kecamatan Kebayakan – Ibukota Gunung Bukit;
- Kecamatan Pegasing – Ibukota Simpang Kelaping;
- Kecamatan Bebesen – Ibukota Lemah Burbana;
- Kecamatan Kute Panang – Ibukota Ratawwli;
- Kecamatan Silih Nara – Ibukota Angkup;
- Kecamatan Ketol – Ibukota Rejewali;
- Kecamatan Celala – Ibukota Berawang Gading;
- Kecamatan Atu Lintang – Ibukota Merah Mege;
- Kecamatan Jagong Jeget – Ibukota Jeget Ayu;
- Kecamatan Bies – Ibukota Atang Jungket; dan
- Kecamatan Rusip Antara – Ibukota Pantan Tengah.

Takengon yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Tengah berada di wilayah tengah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan:

- Takengon - Linge: 34,50 km
- Takengon - Atu Lintang: 32,00 km
- Takengon - Jagong Jeget: 60,00 km.
- Takengon - Bintang: 19,25 km.
- Takengon - Lut Tawar: 0,50 km.
- Takengon - Kebayakan: 2,50 km.
- Takengon - Pegasing: 7,00 km.
- Takengon - Bies: 10,00 km.
- Takengon - Bebesen: 1,50 km.
- Takengon - Kute Panang: 11,30 km.
- Takengon - Silih Nara: 22,00 km.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017.



- Takengon - Ketol: 37,75 km.
- Takengon - Celala: 34,50 km.
- Takengon - Rusip Antara: 40,00 km.

Tabel 2.  
Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dan Provinsi

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten <i>Distance to The Capital of Regency (km)</i>	Jarak ke Ibukota Provinsi <i>Distance to The Capital of Province (km)</i>
(1)	(2)	(3)	
1 Linge	Isaq	34,50	354,50
2 Atu Lintang	Merah Mege	32,00	352,00
3 Jagong Jeget	Jeget Ayu	60,00	380,00
4 Bintang	Bintang	19,25	339,25
5 Lut Tawar	Takengon Timur	0,50	319,20
6 Kebayakan	Kebayakan	2,50	317,50
7 Pegasing	Simpang Kelaping	7,00	327,00
8 Bies	Atang Jungket	10,00	330,00
9 Bebesen	Kemili	1,50	318,50
10 Kute Panang	Ratawali	11,30	320,00
11 Silih Nara	Angkup	22,00	343,00
12 Ketol	Rejewali	37,75	302,00
13 Celala	Berawang Gading	34,50	355,50
14 Rusip Antara	Pantan Tengah	40,00	360,00
<b>Aceh Tengah</b>	<b>Takengon</b>	-	<b>316,30</b>

Sumber: BPS, Aceh Tengah dalam Angka tahun 2022.

Terkait dengan isu pemekaran sempat tercetus dalam diskusi bersama dengan Bupati Aceh Tengah yang membahas tentang pemekaran Provinsi Aceh, yaitu Provinsi ALA (Aceh Leuseur Antara) dan Provinsi ABAS (Aceh Barat Selatan). Namun saat ini isu tersebut berada di tingkat Pemerintah Provinsi Aceh.<sup>43</sup>

### 3. Kondisi Geografis

<sup>43</sup> Bupati Aceh Tengah, Drs. Shabela Abubakar, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Kantor MPU Aceh Tengah, 8-11 November 2022.

### **a. Letak Wilayah**

Secara geografis dan berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1:50.000 wilayah Kabupaten Aceh Tengah terletak pada  $4^{\circ} 22' 14,42'' - 4^{\circ} 42' 40,8''$  LU dan  $96^{\circ} 15' 23,6'' - 97^{\circ} 22' 10,76''$  BT. Wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas sebesar 452.753,40 ha. Secara administratif, Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas 14 wilayah Kecamatan, 295 Kampung. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Linge (186.266,36 ha), dan yang paling kecil adalah Bies (1.401,43 ha).<sup>44</sup>

### **b. Topografi**

Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 – 2800 meter diatas permukaan laut. Kondisi alam tersebut menjadikan Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi keindahan alam hayati. Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis. Posisi strategis ini dikarenakan Aceh Tengah berada di Kawasan Ekosistem Leuser yang menjadi paru-paru dunia, disamping Aceh tengah menjadi penghubung beberapa kabupaten di pantai barat selatan Aceh dan kabupaten-kabupaten yang berada di pantai timur Aceh. Sebagai Kabupaten yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Tengah menjadi kawasan penyangga untuk kabupaten/kota lain di Aceh, baik sebagai penyangga sumber daya air, maupun penyangga kawasan lindung dan konservasi agar tidak terjadi berbagai jenis bencana. Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran pelayanan Aceh Tengah, tetapi disini lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026

<sup>45</sup>Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026

Tabel 3. Ketinggian Wilayah

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (masl)</i>
	(1)	(2)	(3)
1	Linge	Isaq	329 – 2 800
2	Atu Lintang	Merah Mege	1 350 – 1 900
3	Jagong Jeget	Jeget Ayu	1 400 – 2 450
4	Bintang	Bintang	250 – 2 600
5	Lut Tawar	Takengon Timur	1 200 – 2 200
6	Kebayakan	Kebayakan	1 200 – 1 925
7	Pegasing	Simpang Kelaping	1 200 – 2 200
8	Bies	Atang Jungket	1 200 – 1 875
9	Bebesen	Kemili	1 200 – 2 025
10	Kute Panang	Ratawali	875 – 1 800
11	Silih Nara	Angkup	800 – 2 025
12	Ketol	Rejewali	200 – 1 675
13	Celala	Berawang Gading	925 – 1425
14	Rusip Antara	Pantan Tengah	500 – 1 575
	<b>Aceh Tengah</b>	<b>Takengon</b>	<b>200 – 2 200</b>

Sumber: BPS, Aceh Tengah dalam Angka tahun 2022.

Kabupaten Aceh Tengah mempunyai sebuah danau yang diberi nama Danau Laut Tawar. Seluruh badan danau ini dikelilingi bukit yang ditumbuhi pohon Pinus Merkusi, dengan luas danau sekitar 5.472 ha. Airnya jernih dan bersih yang bersumber dari sejumlah mata air dengan 21 sungai kecil. Panorama Danau Laut Tawar yang indah ini menjadi salah satu objek wisata yang menarik bagi masyarakat dan para wisatawan (mancanegara dan domestik).<sup>46</sup>

### c. Iklim

Kabupaten Aceh Tengah beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B menurut Schmidt-Fergusson. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Curah hujan di Kabupaten Aceh Tengah mencapai 2.558,8 mm pada tahun 2015 atau rata-rata berkisar 213,23 mm per bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni. Sementara untuk hari hujan selama tahun 2015

<sup>46</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2015-2025

paling banyak terjadi pada bulan Oktober sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi di bulan Februari.<sup>47</sup> Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu kabupaten di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap banjir tahunan manakala musim hujan dan rawan kebakaran hutan ketika musim kemarau.<sup>48</sup>

Tabel 4. Curah Hujan

	Bulan Month	Jumlah hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Jarak Curah Hujan Number of Precipitation (mm)
	(1)	(2)	(3)
1	Januari/ <i>January</i>	225	26
2	Februari/ <i>February</i>	33	7
3	Maret/ <i>March</i>	163	16
4	April/ <i>April</i>	132	16
5	Mei/ <i>May</i>	139	13
6	Juni/ <i>June</i>	62	9
7	Juli/ <i>July</i>	43	10
8	Agustus/ <i>August</i>	276	24
9	September/ <i>September</i>	150	19
10	Oktober/ <i>October</i>	158	17
11	November/ <i>November</i>	282	26
12	Desember/ <i>December</i>	69	14

Sumber: BPS, Aceh Tengah dalam Angka 2022.

#### d. Jenis Tanah

Jenis tanah salah satu faktor yang berhubungan dengan karakteristik tanaman yang tumbuh disamping faktor lingkungan lainnya, secara umum jenis tanah di Kabupaten Aceh hampir mewakili jenis di Indonesia yang terdiri atas grumosol, podzolik, rendzina, andosol, mediteran, latosol dan alluvial. Jenis tanah podzolik yang merupakan salah satu jenis tanah yang banyak dijumpai, memiliki daya dukung yang tinggi untuk digunakan sebagai lahan pertanian khususnya pertanian lahan basah.<sup>49</sup>

#### e. Struktur Geologi

<sup>47</sup>Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Aceh Provinsi Aceh Periode 2019-2028, hal-28.

<sup>48</sup>Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026.

<sup>49</sup>*Ibid.*

Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah berupa lipatan-lipatan yang membentuk sinklin dan antiklin serta sesar-sesar (patahan), arah sesar kurang lebih berarah barat laut - tenggara dan utara - selatan. Sedangkan antiklin mempunyai arah kurang lebih barat – timur.<sup>50</sup>

#### **f. Wilayah Rawan Bencana**

Kecenderungan kejadian bencana alam di wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah bencana tanah longsor, Banjir, evakuasi, dan Kebakaran. Dengan Kondisi topografi wilayah yang berbukit-bukit dan luas tutupan lahan yang didominasi oleh hutan sebesar 70% dari luas wilayah kabupaten Aceh Tengah, maka kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data DIBI dan BPBD Kabupaten Aceh Tengah didominasi oleh Kebakaran hutan, tanah longsor, dan banjir bandang. Ada beberapa wilayah di kawasan Kabupaten Aceh Tengah mempunyai resiko bencana baik resiko tinggi, sedang dan rendah, dengan jenis bencana antara lain gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan cuaca ekstrim.<sup>51</sup> Adapun wilayah-wilayah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Wilayah Rawan Bencana

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

No.	Resiko Bencana	Wilayah Tingkat Resiko Tinggi
1	Gempa Bumi	Jagong Jeget, Atu Lintang, Pegasing dan wilayah sekitar Ibukota Kabupaten Aceh Tengah dan di pegunungan barat daya Kabupaten Aceh Tengah
2	Banjir	Sisi Selatan Danau Laut Tawar, Celala dan Ketol
3	Banjir Bandang	Celala, Linge, Pegasing, Rusip Antar dan Ketol serta di pelosok kecamatan Linge sekitar ruas jalan Linge-Gayo Lues
4	Tanah Longsor	Kecamatan Linge dan disekitar Rusip Antara dan Ketol
5	Cuaca Ekstrim	Kota Takengon, dari Pegasing, Atu Lintang hingga Jagong Jeget, Bebesen hingga Ketol dan Lut Tawar hingga Rusip Antara serta Perbukitan Kecamatan Linge.
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tidak ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah dengan resiko sedang di Kecamatan Linge dan Ketol

Sumber : BPPD Aceh Tengah, 2021.

#### 4. Potensi Daerah

##### a. Sumber Daya Alam

###### 1) Pertanian

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah Kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kabupaten Aceh Tengah berada di Kawasan Dataran Tinggi Gayo. Pengembangan ekonomi lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan sekitarnya. Aceh Tengah sebagai sentra produksi pertanian yang mendukung perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Aceh.<sup>52</sup>

Penggunaan lahan untuk pertanian pangan seluas 3.847, 26 ha. Penggunaan untuk kawasan perkebunan seluas 80.834,23 ha.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

Sementara itu untuk kawasan perikanan seluas 7,86 ha. Kemudian penggunaan lahan kawasan pariwisata budaya seluas 24,39 ha.<sup>53</sup>

Kabupaten Aceh Tengah memiliki masing-masing kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB dan karakter sektor pertanian dominan dan di dukung oleh sektor industri dan jasa. Peran sektor industri pada sektor pertanian cukup besar melalui dari industri sarana produksi, industri pengolahan hasil dan industri kemasan produk. Sejauh ini kemasan produk masih dilakukan sangat sederhana, dan sebagian besar masih sangat tergantung pada industri di luar Aceh.<sup>54</sup>

## 2) Perkebunan

Areal perkebunan yang tersedia di daerah ini cukup luas dan umumnya dikelola oleh rakyat. Komoditi kopi merupakan primadona dan menjadi tumpuan utama kehidupan mayoritas masyarakat tani di Aceh Tengah. Pertumbuhan dan struktur perekonomian daerah ini juga didominasi oleh sektor pertanian, bahkan persentase kontribusi perkebunan dalam PDRB mencapai 22,50% pada tahun 2006 (ADHK) dari 51,78% kontribusi sektor pertanian. Selain itu, sebagian besar PAD Kabupaten Aceh Tengah juga berasal dari redistribusi pasar komoditi kopi.

Luas panen perkebunan kopi mencapai 31.750 ha di Aceh Tengah. Produktivitas kopi rakyat relatif masih rendah, yaitu rata-rata 716,8 kg/ha/tahun (tahun 2006), seharusnya produktivitas Kopi Aceh Tengah bisa mencapai 1.200 sampai dengan 2.000 kg/ha/tahun. Hal ini antara lain disebabkan belum intensifnya pembudidayaan tanaman kopi oleh rakyat akibat berbagai kendala, seperti luasnya kebun terlantar akibat konflik.

---

<sup>53</sup>Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2016-2036.

<sup>54</sup>Zaputra, Aris dkk, *Strategi Pengembangan Kluster Perkebunan Kopi Dan Tebu Untuk Pengembangan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah*, Jurnal Agrisepp Vol (16) No. 2, 2015, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala hal 38-47.

Berdasarkan potensi dan variasi ketinggian lahan dari permukaan laut, bermacam komoditi perkebunan dapat dikembangkan di daerah ini, utamanya adalah Tembakau, Nilam, Tebu, Cassiavera wangi, Lada, Jahe, Pala, Kelapa, Kakao, Aren, Kemiri, Pinang, Kapuk, dan lainnya. Namun, dari beberapa komoditi tersebut, Tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hingga tahun 2006 produksi Tebu Aceh Tengah sebanyak 14.464 ton, produktivitas Tebu 8 ton/ha/tahun dengan luas areal 5.424 ha dan luas panen 1.808 ha.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa komoditi yang terus bertahan dan berkembang seiring jumlah permintaan dan minat masyarakat dalam menanam tanaman unggulan. Hal ini terlihat dari berkembangnya jumlah produksi dan luas lahan yang digunakan. Perkembangan luas lahan dan produksi tanaman perkebunan sampai tahun 2021 di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.  
Produksi Komoditi Perkebunan dan Pertanian  
Tahun 2017-2021

No	Komoditas	Luas Tanaman (Ha)					Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kopi Arabica	49.251	49.365	49.835	49.891	49.891	31.358	31.597	34.609	35.255	35.255
2	Kopi Robusta	1022	1042	1.051	1.051,2	1.051	433	442	446	462,8	463
3	Kakao	580	581	528,3	558,15	558,2	279	296	258	255	255
4	Kemiri	607	610	632	648,7	649	157	206	206	206	206
5	Tebu	4375	4099	4.047	4.029	3.230	34.840	32.640	32.312	32.304	8.000

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Aceh Tengah Tahun 2022, RPD Tahun 2023-2026

### 3) Peternakan

Peternakan merupakan salah satu lapangan usaha pertanian yang telah lama dikembangkan masyarakat, jenis ternak yang



dikembangkan masyarakat umumnya adalah ternak besar seperti kerbau, sapi, kambing, dan ternak lainnya<sup>55</sup>

Tabel 7.  
Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak  
Tahun 2017-2021

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kerbau (Kg)	149.625	151.525	160.341	70.321	62.641
2	Sapi (Kg)	60.550	61.950	62.510	55.610	50.487
3	Kambing (Kg)	74.250	75.159	76.240	57.881	18662
4	Domba (Kg)	4.401	4.500	4.815	1.609	11.874
5	Ayam Buras (Kg)	160.639	161.039	194.263	119.843	2.798
6	Ayam Ras (Kg)	398.500	322.326	451.908	217.971	4.197
7	Itik (Kg)	10.320	10.560	11.221	6.789	4.694

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Aceh Tengah Tahun 2022, RPD Tahun 2023-2026

#### 4) Kehutanan

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Tengah terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya, luas kawasan lindung Kabupaten Aceh Tengah sebesar 62,76 persen dan kawasan budidaya sebesar 37,24 persen, dengan demikian kawasan budidaya realtif sangat kecil dibandingkan dengan kawasan lindung. Kawasan hutan lindung seluas 185.372,03 ha. Sedangkan kawasan hutan budidaya berupa hutan produksi tetap seluas 67.827, 55 ha. Sedangkan kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.096,24 ha.<sup>56</sup>

Hutan dipercaya memiliki kemampuan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Aceh Tengah memiliki hutan yang relatif masih bagus dengan kondisi tegakan hutan yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan. Kondisi ini memiliki potensi untuk menyimpan karbon, baik karbon di atas tanah maupun karbon di bawah tanah. Kemampuan hutan di Aceh Tengah dalam menyerap dan menyimpan karbon dapat dimanfaatkan dalam perdagangan karbon di kemudian hari.

<sup>55</sup>Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2023-2026.

<sup>56</sup>*Ibid.*

Hutan dengan kondisi yang baik mampu mengatur tata air di sekitarnya. Sejumlah mata air dihasilkan dari dalam hutan yang kemudian airnya membentuk sungai-sungai kecil dan sungai-sungai besar. Sumber daya air ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk untuk mengairi kebun dan sawah mereka. Selain itu, potensi sumberdaya air yang sangat besar ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Potensi ini cukup menarik bagi beberapa investor untuk membangun.

Potensi kehutanan yang ada dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap memelihara kelestarian ekosistemnya dengan mencegah berbagai aktifitas penjarahan dan pengrusakan hutan dan kawasan penyangganya. Pengembangan subsektor kehutanan di daerah ini masih belum maksimal antara lain terjadinya perambahan hutan oleh masyarakat untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan dan pertanian lainnya, rendahnya komitmen stakeholders terhadap pelestarian hutan, penebangan kayu secara besar-besaran untuk kebutuhan konstruksi/rehabilitasi bangunan, kian luasnya lahan kritis, tidak jelasnya tapal batas hutan, dan minimnya database kehutanan yang tersedia.<sup>57</sup>

## **b. Jasa dan Perdagangan**

Dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah aktivitas jenis usaha perdagangan yang paling banyak terdapat di Kecamatan Bebesen, karena sebagian wilayah Kecamatan Bebesen adalah wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk terpadat, kemudian diikuti kecamatan Silih Nara, aktivitas perdagangan terendah adalah di Kecamatan Linge karena komoditas utama di wilayah kecamatan Linge adalah ternak dan transaksi perdagangannya

---

<sup>57</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025

dilakukan secara pribadi antar peternak dan pengusaha, belum terdapatnya pasar ternak juga mengakibatkan transaksi perdagangan tidak tercatat. Komoditas Kabupaten Aceh Tengah yang telah dipasarkan keluar daerah atau keluar negara adalah komoditas perkebunan yaitu kopi arabika, sedangkan produk-produk yang masih didatangkan dari luar daerah adalah produk-produk untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari seperti sembilan bahan pokok yang terdiri pangan, sandang dan bahan bangunan serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Ekspor kopi Arabika telah dilakukan ke beberapa Negara oleh beberapa eksportir kopi antara lain KBQ Baburayan. CV. Aridalta Mandiri, CV. Gayo Mandiri Coffe, Koperasi Ketiara, PT. Sooge Gayo Coffee, Dc. Sinar Dua Perdana, CV. Ateutamount, Koperasi Gayo Linge Organik, Ksu Gayo Mandiri Coffe dan Salam International Global.

### **c. Industri**

#### 1) Industri Kopi <sup>58</sup>

Industri kopi telah mulai beranjak ke hilir dengan upaya penanganan produk dan prosesing. Peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam (PAT) tanaman kopi di wilayah Aceh Tengah sangat kecil peluangnya. Bila ini dilakukan maka hutan lindung akan terancam konversi memanfaatkannya. Peningkatan produksi hanya mungkin dilakukan dengan peningkatan produktivitas tanaman kopi. Peningkatan produktivitas tanaman kopi ditempuh dengan optimasi pemanfaatan sarana produksi dan pemanfaatan sarana produksi dan penerapan teknologi rekayasa budidaya. Dalam sistem kluster industri kopi Wilayah Aceh Tengah ini terdapat 76 industri bubuk kopi dan 588 unit jasa pengupasan dan pembersihan gabah kopi. Dalam sistem ini memiliki rantai pasok yang spesifik tergantung pada mutu produk yang akan dihasilkan. Produksi tanaman perkebunan kopi arabika di Kabupaten Aceh

---

<sup>58</sup> Zaputra, Aris dkk, *Op.Cit.*, hal 38-47

Tengah produksi yang terbesar adalah Kecamatan Atu Lintang dengan jumlah produksi 3.433.500 ton dan jumlah produksi terkecil adalah Kecamatan Silih Nara dengan jumlah produksi 856.800 ton.

## 2) Industri Tebu<sup>59</sup>

Kluster industri tebu ini pusatnya di Kecamatan Ketol, dengan sub hole pendukung kecamatan Kute Pinang Kabupaten Aceh Tengah. Penentuan main hole dan sub hole pada industri tebu ini tergantung padarantai pasok bahan baku dalam system klusternya. Produksi tebu yang terbesar adalah Kecamatan Ketol dengan jumlah produksi 15.120 Ton dan jumlah produksi terkecil adalah Kecamatan Kute Pinang dengan jumlah produksi 480 Ton.

### **d. Pertambangan**

Potensi pertambangan di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data yang tersedia terlihat cukup menggembirakan. Berbagai jenis tambang seperti galian golongan C (tanah dan sirtu), logam emas, arsen, besi, seng, molibdent, timbal, granit, marmer, gamping, oker, bentonit, serpentinit, batu sabah, dan lempung cukup tersedia di daerah ini. Akan tetapi, jenis tambang yang telah dikelola dan dimanfaatkan selama lima tahun terakhir hanya galian golongan C, lempung untuk batu bata, dan sumber air bawah tanah. Sedangkan jenis-jenis tambang lainnya sudah mulai dilakukan kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan terkait.<sup>60</sup> Seperti tambang emas yang berada di Abong Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah seluas 36.420 hektar di Aceh. Tambang emas tersebut akan dieksplorasi oleh PT Bumi Resources Minerals Tbk melalui anak usahanya PT Bumi Sumberdaya Semesta (BSS) mereklasifikasi tambang emas Linge Abong milik PT Linge Mineral Resources (LMR) dari proyek pengembangan usaha menjadi aset eksplorasi dan evaluasi dalam neraca perseroan. Manajemen PT Bumi Resources Minerals Tbk menyatakan,

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 38-47

<sup>60</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025

telah terjadi realisasi atas dana proyek pengembangan usaha sebesar USD 123 juta oleh anak usaha perseroan dalam hal ini BSS menjadi kepemilikan saham pada PT Linge Mineral Resources. LMR merupakan pemegang konsesi penambangan emas Linge Abong seluas 36.420 hektar di Aceh. PT Bumi Resources Minerals Tbk melalui BSS telah menempatkan sejumlah dana pada PT Andalan Anugerah Sekarbumi (AAS) untuk mencari aset potensial tambang emas di Sumatera, Indonesia. Pada Desember 2021, AAS telah merealisasikan dana proyek pengembangan usaha menjadi saham pada PT Linge Mineral Resources, suatu perusahaan tambang emas yang berlokasi di Aceh, Sumatera, Indonesia.<sup>61</sup>

#### e. Pariwisata <sup>62</sup>

Potensi wisata alam yang kemudian memunculkan banyak penginapan dan restoran merupakan daya dukung untuk menarik perhatian wisatawan berkunjung ke daerah ini. Tentunya hal ini turut mendorong pertumbuhan pembangunan dan mendongkrak perekonomian daerah di Kabupaten Aceh Tengah. pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan, hal ini didukung dengan tingginya potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah beberapa tahun terakhir, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun fakta di lapangan bertolak belakang dengan harapan yang ada, Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata masih relatif kecil, sehingga diperlukan strategi pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli

---

<sup>61</sup> Dikutip dari artikel dengan judul: *Bumi Resources Minerals Bakal Eksplorasi Tambang Emas Linge Abong di Aceh*, Liputan 6.com, 31 Des 2021. <https://www.liputan6.com/saham/read/4847586/bumi-resources-minerals-bakal-eksplorasi-tambang-emas-linge-abong-di-aceh>

<sup>62</sup> Dikutip dari artikel dengan judul: *Aceh Tengah Memiliki Potensi Wisata Alam*, Dwi Fajriyanto, Kemendikbud.go.id, 8 April 2014, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/aceh-tengah-memiliki-potensi-wisata-alam-yang-alami/>

Daerah pada sektor pajak di Kabupaten Aceh Tengah.<sup>63</sup> Beberapa potensi wisata di Kabupaten Aceh Tengah antara lain:

- 1) Laut tawar, laut tawar adalah danau alam yang mengelilingi beberapa kecamatan mulai Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Bintang, dan Kecamatan Kebayakan, danau laut tawar memiliki luas sekitar  $\pm$  5.472 Ha, dengan kedalaman rata-rata 51,13 m.
- 2) Wisata kuliner terletak di pinggiran jalan desa one one. Tempat ini hanya 10 menit dari Takengon kecamatan Kebayakan, di desa ini banyak warung yang menyediakan makanan khas Gayo seperti: Masakan Asam Jeng dan Pengat juga makanan lain seperti makanan yang bahan dasar ikan bawal, mujair, depik dan keperas yang ditangkap dari Danau Lut Tawar, sambal terong cecah agur (makanan khas Gayo) selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kuliner di kota dingin ini.
- 3) Gua Loyang Koro atau Gua Kerbau yang terletak di kecamatan Lot tawar tepatnya pinggiran jalan menuju Kecamatan Bintang, Gua tersebut letaknya di tepi Danau Laut Tawar Ibu Kota Takengon dengan jarak tempuh lebih kurang 5 km arah timur Ibu Kota Takengon. Gua ini merupakan salah satu objek wisata yang sangat indah dan asri juga ramai pengunjungnya pada hari libur. Gua ini letaknya di kaki Gunung Birahpanyang, turun ke bawah sekitar 15 meter melalui bibir pantai dari jalan menuju Kecamatan Bintang. Gua ini juga memiliki kedalaman lebih kurang 110 meter. Untuk memasuki ke dalam gua dapat dijangkau dengan jalan setapak. Para pengunjung yang berwisata ke Gua dapat menikmati sampai ke dalam goa yang berjarak sekitar 110meter karena pemerintah pariwisata setempat sudah menyediakan vasilitas penerangan seperti listrik dan generator.

---

<sup>63</sup> Dikutip dari artikel dengan judul: Pemda Rangkul Pelaku Usaha Pariwisata Tingkatkan Kontribusi Dalam Penerimaan PAD, FMT, [acehtengahkab go.id](https://www.acehtengahkab.go.id/berita/kategori/pariwisata/pemda-rangkul-pelaku-usaha-pariwisata-tingkatkan-kontribusi-dalam-penerimaan-pad), Selasa 09 Agustus 2022. <https://www.acehtengahkab.go.id/berita/kategori/pariwisata/pemda-rangkul-pelaku-usaha-pariwisata-tingkatkan-kontribusi-dalam-penerimaan-pad>

4) Gua Putri Pukes adalah salah satu objek wisata di Aceh Tengah yang terletak kaki bukit Kecamatan Kebayakan arah menuju ke Nosar kira-kira sekitar 2 km dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Tengah. Menurut Legenda Putri Pukes berasal dari Tanah Gayo mengisahkan seorang putri raja yang menyukai seorang pangeran kerajaan lain lalu memohon pada orang tuanya untuk mereka di nikahkan. Awalnya orangtua sang putri tidak menyetujui karena negeri sang pangeran sangat jauh namun putri dan pangeran sangat gigih memperjuangkan cintanya, akhirnya mereka dinikahkan. Setelah menikah sang putri harus tinggal bersama dan di kerajaan suaminya. Putri Pukes mohon pamit pada orang tuanya dan diantar oleh pengawal, walaupun dengan hati yang sangat sedih orang tuanya juga harus melepaskan anaknya. Sebelum berangkat orang tua putri berpesan “anakku jika kamu telah pergi, pergilah dan jangan melihat ke belakang” dalam perjalanan sang putrid rasa rindu pada orang tua begitu membara sehingga dia lupa dan tanpa sengaja sang putri melihat ke belakang kemudian seketika itu pula datanglah petir dan hujanpun turun dengan deras sekali, mereka bersama rombongan pengawal berteduh didalam sebuah goa, di dalam goa Putri Pukes perlahan-lahan merasa tubuhnya mengeras dan menjadi batu. Di dalam gua Putri Pukes tersebut terdapat batu yang dipercayai adalah Putri Pukes yang telah menjadi batu, sumur besar, kendi yang sudah menjadi batu, tempat duduk untuk bertapa orang masa dahulu. (Sumber: *Bapak Abdullah penjaga gua*)

5) Gua Loyang Datu Merah Mege adalah sebuah objek wisata yang berpanorama sangat indah, goa ini terletak di Isak Kecamatan Linge sekitar 26 km dari ibu kota Takengon, keindahannya goa laying datu ini dilengkapi dengan tempat peristirahatan dan tempat duduk untuk menikmati air deras yang mengalir didasar Goa. Menurut *Petua* (orang tua saksi sejarah) yang ada di *Linge*, dahulu gua ini digunakan untuk perlintasan membawa kerbau dari Linge ke Takengon, begitu juga sebaliknya dari Takengon

ke Linge Takengon. Menuju ke lokasi gua dari jalan raya menuruni anak tangga semen yang dibuat Pemda. Beragam tanaman tumbuh disekitar gua, antara lain durian (*Durio zibethinus*), tenung, kemiri (*Aleurites moluccano*), kayu manis (*Gly-cyrhiza glabra*), kopi (*coffea sp*), gedong, bambu (*bambusa Sp*), dan Damar (*Shorea javanica*). Luas ruangan gua secara keseluruhan 1.980 meter persegi. Kondisi dibagian dalam gua cukup terang karena ruangan gua cukup luas dan cahaya matahari dapat masuk dari arah tenggara dan barat. Mulut gua yang berada pada 120 derajat (tenggara) dengan diameter 25 m, tinggi 11,6 m dan pada jarak 5 m mulut gua menghasilkan sudut penyinaran 65 derajat, sehingga ruangan gua maksimum terkena sinar matahari pagi sekitar pukul 06.00 – 08.30. Kemudian melalui mulut gua yang berada pada 265 derajat (barat) dengan diameter 30 m, tinggi 6 m dan pada jarak 5 m dari mulut gua menghasilkan penyinaran 50 derajat. Kemungkinan ruangan gua maksimum terkena sinar matahari sore hari sekitar pukul 15.00 – 16.00.

- 6) Gua Ceruk Mendale dan Gua Ceruk Ujung Karang yang terletak dibawah kaki bukit hanya jarak sekitar 100 meter dari Danau Lut Tawar dan 30 meter dari jalan kemukiman penduduk Kampong Mandale. Pada Lokasi Gua Ceruk ini ditemukan kerangka manusia purba saat penelitian dan penggalian Tim Balar (Balai Arkeologi Medan) yang wilayah kerja Sumut dan Aceh. Gua ceruk ini dapat dipergunakan tempat orang berteduh di kala hujan. Dengan ditemukannya Kerangka manusia Praserah di Gua Ceruk Mendale atau Loyang Ceruk Mandele dan Gua Ceruk Ujung Karang Kecamatan Lut Tawar daerah takengon semakin banyak dikenal masyarakat luas. Kerangka manusia yang ditemukan tersebut diperkirakan berusia 6500 tahun bahkan ada kerangka yang sudah berusia 7400. Dengan adanya Penemuan ini tampak dan muncul gairah para pecinta sejarah untuk melacak asal-usul Suku Gayo di Aceh Tengah. Banyak



orang yang ingin menjadikan penemuan ini sebagai bukti bahwa Gayo adalah penduduk pertama yang menghuni Aceh.

## **5. Kondisi Sosiologis**

Secara sosiologi penduduk Aceh Tengah sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh Tengah. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh Tengah memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Gayo (MAG), Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Program yang berkaitan dengan penguatan Dinul Islam menjadi salah satu program prioritas pembangunan Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Tengah. Penyelenggaraan penguatan Dinul Islam sangat penting agar masyarakat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam serta untuk menghindari masyarakat dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama Islam, sehingga pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah menjadi maksimal.

Pemahaman Dinul Islam harus dimulai sejak dini baik di lingkungan formal maupun informal melalui perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik. Dukungan dari semua pihak juga diharapkan untuk pelaksanaan syariat Islam, bukan hanya tugas imam gampong maupun imam mesjid/meunasah semata. Namun, pembinaan yang maksimal terhadap imam gampong/imam mesjid/imam meunasah dapat membawa pencerahan wawasan syariat Islam kepada masyarakat.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki ulama-ulama di MPU<sup>64</sup> dan juga Majelis Adat Gayo<sup>65</sup> yang pendapatnya menjadi tolak ukur dalam membuat

---

<sup>64</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Kantor MPU Aceh Tengah, 8-11 November 2022.

<sup>65</sup>Majelis Adat Gayo, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Kantor DPRK Aceh Tengah, 8-11 November 2022.

peraturan sehingga apapun peraturan yang dikeluarkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan pendapat ulama. Oleh karena posisi ulama khususnya MPU mendapatkan tempat sebagai bagian Forkompinda plus (Forum Komunikasi Pemimpin Daerah) dan menjadi mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPR Aceh serta seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.<sup>66</sup> Dengan posisi ini diharapkan ulama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Aceh Tengah.

## **6. Anggaran**

Secara garis besar, pendapatan Kabupaten Aceh Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Zakat, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Dana Perimbangan berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Yang Sah Lainnya. Secara garis besar ruang lingkup tentang pengaturan pengelolaan keuangan daerah antara lain, (1) pengelolaan pendapatan, (2) pengelolaan belanja, dan (3) pengelolaan pembiayaan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan (pendapatan) yang tersedia untuk digunakan (belanja). Oleh karena itu, perlu dicermati terhadap kondisi keuangan masa lalu, baik dari sisi kinerja keuangan maupun kebijakan dalam pengelolaannya. Disamping itu perlu juga dilakukan analisis terhadap pengeluaran secara periodik, baik yang bersifat wajib, maupun mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Melalui hasil perhitungan tersebut, akan

---

<sup>66</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Kantor MPU Aceh Tengah, 8-11 November 2022.

dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah.<sup>67</sup>

## **7. Urusan Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh Tengah memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan tata nilai Syariat Islamnya. Untuk itu di dalam implementasinya pemerintah daerah memberikan dukungan dengan pelayanan dasar dan anggaran melalui Organisasi Perangkat Daerah dan MPU.<sup>68</sup> Adapun persoalan beberapa yang menjadi titik tolak peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan antara lain:<sup>69</sup>

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada publik (masyarakat) yang cepat, baik, dan berkualitas sangat didambakan oleh seluruh penduduk di daerah ini. Meskipun hal itu telah diupayakan oleh pemerintah daerah beserta perangkatnya namun hasilnya belum optimal dirasakan oleh masyarakat luas. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada publik (masyarakat) yang cepat, baik, dan berkualitas sangat didambakan oleh seluruh penduduk di daerah ini. Meskipun hal itu telah diupayakan oleh pemerintah daerah beserta perangkatnya namun hasilnya belum optimal dirasakan oleh masyarakat luas.
- b. Dalam bidang kepegawaian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan, antara lain: (a) penempatan pejabat struktural/PNS masih sering dipengaruhi nuansa politik dan belum sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki; (b) pengadaan/rekrutmen PNS dilaksanakan belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan riil, baik menyangkut jumlah, maupun kualifikasi/kompetensi yang diperlukan; (c) reformasi birokrasi

---

<sup>67</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025

<sup>68</sup> Pemerintah Aceh Tengah, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Kantor Pemerintah Aceh Tengah, 8-11 November 2022.

<sup>69</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025

- belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan (d) prasarana dan sarana pendukung kegiatan aparatur kepegawaian belum memadai.
- c. Peningkatan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah juga masih terkendala, terutama di bidang sekretariat. Kendala-kendala yang dihadapi selama ini antara lain: (a) ruangan sidang utama yang belum representatif; (b) belum tersedianya ruang komisi dan ruang kelengkapan DPRK lainnya; (c) rendahnya kualitas sumberdaya aparatur; dan (d) terbatasnya referensi tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang tersedia.
  - d. Pengembangan kualitas pengawasan pembangunan belum optimal. Prasarana dan sarana yang tidak mencukupi merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas kinerja di bidang inspektorat. Selain dari kendala ini, masih ada permasalahan lain yang belum teratasi, yaitu penempatan pegawai dan kualitas pegawai *auditor* belum sesuai dengan kebutuhan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan masih sangat minim, atau tergantung pada objek pemeriksaan.
  - e. Penataan dan penyimpanan dokumen dan arsip-arsip penting pemerintah daerah masih kurang baik. Selain itu, sumber daya manusia yang tersedia belum memadai, arsip-arsip yang diterima tidak mengacu pada peraturan kearsipan yang berlaku, tidak adanya ruang depo arsip dan ruang referensi, dan masih kurangnya kesadaran anggota perpustakaan untuk mengembalikan bahan bacaan secara tepat waktu.
  - f. Kualitas dan kinerja aparatur, khususnya pada bagian penyusunan program, masih relatif terbatas. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya ketersediaan data yang akurat, kurangnya koordinasi antar instansi, terbatasnya kemampuan SDM, dan kurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia.

- g. Pengembangan perkampungan dalam wilayah Aceh Tengah selama ini telah dilakukan melalui sejumlah kegiatan, antara lain, menata kelembagaan permukiman, meningkatkan kualitas SDM perangkat gampong (desa), dan menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemekaran desa, peningkatan kemampuan penguasaan tugas-tugas, fungsi dan wewenang perangkat desa, tersedianya transportasi kepala desa, dan adanya alokasi dana untuk pemerintahan desa. Selain dari hasil yang telah dicapai, masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu belum jelasnya tapal batas wilayah kampung (desa), belum representatifnya kantor kepala desa yang ada, dan belum adanya pendapatan asli desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung. Untuk pemerintah kecamatan, dari 14 Kecamatan terdapat 4 Kecamatan yang belum memiliki kantor definitif, yaitu kantor Camat Jagong Jeget dan kantor Camat Bies, kantor Camat Atu Lintang dan kantor Camat Rusip Antara. Selama ini, keempat kecamatan tersebut melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahannya dengan menyewa rumah penduduk, menggunakan bekas gedung sekolah dan gedung PPL Perkebunan.
- h. Saat ini di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 14 kecamatan, 16 kemukiman, 2 kelurahan, 266 kampung dan 794 dusun.
- i. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dan kendala yang masih dijumpai di bidang pemerintahan harus dilakukan langkah-langkah atau kebijakan dan program-program prioritas pada masa yang akan datang. Antara lain, penempatan personalia harus sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya, disertai dengan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pemerintahan dan penguatan Lembaga DPRK, pembangunan gedung kearsipan, penyediaan data-data yang riil dan akurat di semua dinas/instansi, serta penataan/batas-batas perkampungan.

## **8. Model – Model Otonomi Daerah di Berbagai Negara**

Secara empirik, dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah di negara kesatuan tidak ada suatu keseragaman yang bersifat universal. Namun terdapat perbedaan signifikan apabila dilihat dari isinya bila dibandingkan dengan praktik di negara federal. Di negara kesatuan semua pengaturan baik mengenai bentuk pemerintahan, isi otonomi daerah dan dasar hukum pemberian status otonomi, semuanya diatur oleh Pemerintah Pusat (nasional). Sedangkan di negara federal, semua pengaturan tentang otonomi daerah diatur oleh negara bagian (*state*). Itu juga sebabnya kenapa di negara federal bentuk pemerintah daerah, isi otonomi dan dasar hukum pembentukan daerah otonom bisa jadi berbeda antar negara bagian. Sedangkan di negara kesatuan relatif lebih seragam pengaturannya. Namun kesamaan baik di negara kesatuan maupun negara federal adalah mengenai isi otonomi daerahnya. Umumnya prinsip “subsidiaritas” (*subsidiarity principle*) yang dipakai untuk menentukan isi otonomi daerah. *Subsidiarity principle* didasari atas argumen bahwa isi rumah tangga yang menjadi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurusnya adalah yang bersifat lokal. Argumen tersebut dibangun dari prinsip “*local government is government in the local level and doing local affairs*”.

Pada sisi lain di Indonesia, pada masa Orde Baru sebelum reformasi isi otonomi daerah Indonesia, isi otonomi kabupaten/kota hanya 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) urusan yang semuanya bersifat lokal, sedangkan provinsi isi otonomi daerahnya 19 (sembilan belas) urusan. Dibuat susunan yang hierarkis antara otonomi provinsi dengan otonomi kabupaten/kota. Sebelumnya sebagai contoh adalah urusan pariwisata sewaktu masa Orde Baru adalah kewenangannya provinsi. Baru kemudian direncanakan akan diserahkan ke kabupaten/kota manakala pemerintah daerah kabupaten/kota sudah mempunyai kesiapan dan kapasitas untuk melaksanakannya. Untuk itulah prinsip otonomi daerah yang dianut adalah “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Nyata artinya sesuai dengan kebutuhan daerah sedangkan bertanggung jawab mengandung pengertian daerah yang diberikan urusan tersebut mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya.

Setelah masa reformasi melalui perubahan konstitusi, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Itulah sebabnya prinsip subsidiaritas tidak dianut lagi dalam pengaturan otonomi daerah. Pemerintah Pusat mempunyai 6 (enam) kewenangan yang tidak di otonomikan yaitu pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, luar negeri, dan agama. Diluar keenam kewenangan tersebut, secara konkuren dilaksanakan juga di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan yang demikian ini akan berpotensi menciptakan tumpang tindih (*overlapping*) dalam pelaksanaannya. Lemahnya pembinaan dan pengawasan atas pemerintahan daerah pada sisi lain turut menyumbang kepada kesemrawutan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi.

Dari tataran empirik ini tampak sekali luasnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah kalau semuanya berjalan baik maka otonomi daerah di Indonesia bisa menjadi contoh model otonomi yang sangat ideal di dunia. Sebaliknya kalau para *elite* lokal dan juga *elite* pusat tidak mampu mengimplementasikan otonomi luas ini secara optimal akan juga berpotensi menciptakan tumpang tindih yang berkepanjangan dan jelas ini tidak ideal untuk menciptakan daya saing komparatif dan kompetitif dalam menyambut dunia persaingan bebas yang mewarnai globalisasi. Pada sisi lain kecenderungan di negara Indonesia sebagai negara kesatuan adalah menerapkan prinsip "*one size fits all*" yang sering dalam realitas kurang mendukung terbentuknya pemerintahan daerah yang efisien. Dimensi besaran (*size*) dari pemerintah daerah juga akan sangat menentukan pencapaian efisiensi dari pelayanan publik yang diberikan. Hal ini terkait dengan prinsip eksternalitas dari suatu pelayanan publik. Manakala pelayanan publik mempunyai dampak baik positif maupun negatif dan melewati batas-batas administrasi suatu pemerintah daerah, maka seyogyanya pelayanan publik tersebut harus diangkat pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi agar tercapai efisiensi dari pemberian pelayanan publik tersebut.

Malaysia terdiri dari 13 negara bagian dan 3 teritori federal. Pemerintah lokal di Malaysia adalah tingkat pemerintahan terendah di Malaysia yang dikelola di bawah negara bagian dan wilayah federal yang pada gilirannya berada di bawah tingkat federal. Pemerintah lokal umumnya berada di bawah lingkup eksklusif pemerintah negara bagian sebagaimana diatur dalam Konstitusi Malaysia, kecuali pemerintah lokal di wilayah federal. Setiap negara bagian memiliki konstitusi tertulis, majelis legislatif, dan dewan eksekutif sendiri, yang bertanggung jawab kepada majelis legislatif dan dipimpin oleh seorang menteri utama. Kementerian Perumahan dan Pemerintah Lokal federal berperan dalam mengoordinasikan dan melakukan standarisasi pemerintah lokal di seluruh negara bagian.<sup>70</sup>

Tabel 8.

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Malaysia

<b>Materi</b>	<b>Indonesia<sup>71</sup></b>	<b>Malaysia<sup>72</sup></b>
Dasar hukum	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Daerah tahun 1976 ( Local Government Act. 196)
Urusan pemerintahan daerah	Urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.	Beberapa kewenangan dari pemerintah federal antara lain: a) Urusan luar negeri b) Pertahanan dan Keamanan nasional c) Kinerja dan

<sup>70</sup> Dikutip dari Local Government in Malaysia dimuat dalam [https://en.wikipedia.org/wiki/Local\\_government\\_in\\_Malaysia](https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government_in_Malaysia), diakses tanggal 15 September 2020, pukul 19.11

<sup>71</sup> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>72</sup> Dikutip dari Yanto Supriyanto, dalam Jurnal Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara dan Nasaruddin Umar dalam Jurnal Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia



	<p>Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial) dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan</p>	<p>kekuasaan federal, dan keamanan sosial.</p> <p>d) Polisi, Hukum perdata dan hukum pidana</p> <p>e) Prosedur administrasi keadilan</p> <p>f) Kewarganegaraan</p> <p>g) Keuangan</p> <p>h) Industri, perdagangan dan perniagaan</p> <p>i) Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan</p> <p>j) Perkapalan, navigasi dan perikanan</p> <p>k) Komunikasi dan transportasi</p>
--	--	---

	<p>masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal,kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan).</p> <p>Sedangkan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.</p>	
--	--	--

Sumber Pendapatan Daerah	Sumber pendapatan daerah berasal dari: a) Hasil pajak daerah b) Hasil retribusi daerah c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d) Lain-lain pendapat asli daerah yang sah.	Sumber pendapatan daerah berasal dari: a) Subsidi dari pemerintah negara bagian b) Pajak (pajak penilaian, tarif bea) c) Retribusi d) Denda-denda e) Dan lain-lain
--------------------------	--	---

**C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Dalam penyelenggaraan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada beberapa aturan dasar hukum seperti (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; serta aturan turunan lainnya.

Dasar hukum di atas beserta turunannya menjadi acuan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Tengah. Aturan tersebut telah memuat berbagai aspek keuangan daerah sehingga penyesuaian dalam RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah tidak terlalu berpengaruh pada aspek beban keuangan negara. Namun, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah tetap harus dicermati agar sejalan dengan tujuan Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah otonom yang mandiri.

Dalam UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, definisi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Definisi Pendapatan Asli Daerah yang (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar peranan PAD dalam pendapatan daerah maka semakin kecil pula peranan pemerintah pusat melalui dana perimbangan (transfer dana ke daerah). Tingkat kemandirian daerah dapat dilihat melalui persentase PAD terhadap pendapatan daerah yaitu 1) rendah sekali (0-25 persen); 2) rendah (>25-50) persen; 3) sedang (>50-75 persen); dan 4) tinggi (>75 persen).

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang dalam hal ini termasuk Provinsi Aceh. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana diketahui kekhususan Aceh kemudian diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya tidak hanya mengatur kekhususan terkait penyelenggaraan tata pemerintahan daerah namun juga terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam tata kehidupan masyarakat Aceh.

Beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa konsep daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang membentuk 17 kabupaten di dalam Propinsi Sumatera Utara salah satunya Kabupaten Aceh Tengah dan pengaturan penyelenggaraan daerah otonom beberapa Kabupaten di Propinsi Aceh termasuk di dalamnya Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 sudah tidak relevan dengan konsep otonomi daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi ketatanegaraan dan dasar konstitusi yang berlaku saat ini, yakni UUD NRI Tahun 1945.

### **B. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara**

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara mengatur tentang pembentukan 17 kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Undang-

Undang ini dibentuk guna memberikan dasar hukum yang tegas terkait dengan pembentukan beberapa kabupaten/kota tersebut. Latar belakang sejarah saat itu dalam kondisi mendesak sehingga pengaturan dibentuk melalui suatu undang-undang darurat. Hal ini tergambar dalam konsiderans menimbang yang menyatakan “bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan pembentukan Kabupaten-kabupaten tersebut perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat”. Undang-Undang ini masih merujuk kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Sementara yakni Pasal 96, Pasal 131, dan Pasal 142.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 menyebutkan bahwa 17 daerah yang masing-masing dibentuk menjadi kabupaten-kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sesuai diatur dalam ketentuan tersebut. Salah satu di antara ke 17 kabupaten tersebut adalah Aceh Tengah, dengan nama Kabupaten Aceh Tengah, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Takengon, Blang Kejeren dan Kota Cane, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 51/GSO/OE/49.

Dalam Pasal 2 diatur mengenai kedudukan dari Kabupaten yang dibentuk. Kabupaten Aceh Tengah berkedudukan di Takengon. Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan. Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah daerah tersebut, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera-Utara. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Masing-masing Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah terdiri dari 20 orang. Pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai cukai tembakau.

Meskipun Undang-Undang ini masih menjadi dasar hukum bagi berbagai peraturan daerah dan qanun di Aceh namun kita bisa melihat sudah tidak ada kesesuaian dengan kondisi faktual di mana beberapa kabupaten yang dibentuk melalui undang-undang ini sudah tidak lagi berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara namun sudah menjadi bagian dari pemerintah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Penyesuaian dengan dinamika legislasi saat ini merupakan hal yang solutif guna memberikan kepastian hukum dan tertib peraturan perundang-undangan.

### **C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 disusun berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masing-masing. Pemerintah pada saat itu memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52. Undang-Undang ini merujuk pada Pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagai dasar hukum mengingat. Selain membentuk daerah otonom propinsi Aceh, Undang-Undang ini juga mengubah peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.



Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang ini, Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh". Sebagai konsekuansinya, Propinsi Sumatera-Utara, wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Propinsi Aceh, tetap disebut Propinsi Sumatera-Utara.

Kedudukan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 2. Pemerintah Daerah Propinsi Aceh berkedudukan di Kutaraja dan Propinsi Sumatera-Utara di Medan. Jika perkembangan keadaan di daerah menghendaknya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan, tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi tersebut dalam ayat 1 di atas, dengan keputusan Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat dalam lingkungan daerahnya. Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan pemerintah daerah untuk sementara waktu oleh Gubernur yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh dari Propinsi Sumatera-Utara masing-masing terdiri dari 30 anggota, dengan ketentuan, bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ternyata banyaknya jumlah anggota tersebut tidak lagi seimbang dengan banyaknya penduduk dalam Propinsi, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan jumlah tersebut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat diubah. Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera-Utara masing-masing terdiri sekurang-kurangnya dari 3 dan sebanyak-banyaknya dari 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah Propinsi, yang menjabat Ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. Pengaturan terkait dengan hal ini tentu sudah tidak

relevan dalam sistem ketatanegaraan kita saat ini di mana kedudukan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dan DPRD diatur sedemikian rupa dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan urusan rumah tangga propinsi, Pasal 4 mengatur bahwa Pemerintah Daerah Propinsi mengatur dan mengurus hal-hal yang dahulu diserahkan kepada Pemerintah daerah Propinsi Sumatera Utara (lama) menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang kini masih berlaku, dengan ketentuan bahwa dimana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah itu masih disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera-Utara" harus diartikan "Propinsi Aceh" atau "Propinsi Sumatera Utara" (baru). Ketentuan dalam Peraturan tersebut dapat diubah pula dengan Peraturan Pemerintah. Hal-hal lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan yang dipandang sebagai tugas yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi pada waktunya dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk diserahkan kepada Propinsi sebagai urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi.

Tentang hal penguburan mayat, sumur bor, undang-undang gangguan, penangkapan ikan, urusan lalu lintas jalan, benda-benda pertambangan, kehutanan, dan pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung zat arang dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 mengatur bahwa dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya, Propinsi diberi hak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam ordonnantie yang sudah ada yang mengatur mengenai hal-hal tersebut.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 di atas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom bawahan

dalam wilayah daerahnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian dengan peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.

Pengaturan terkait dengan kepegawaian, dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Propinsi, pegawai negara (pegawai pemerintah pusat) diserahkan untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi dan diperbantukan untuk dipekerjakan kepada Propinsi melalui keputusan Menteri terkait termasuk pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi ke daerah otonom lain sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan. Sedangkan pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi di dalam lingkungan daerahnya, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Terkait penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. Sedangkan kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar, maupun istirahat karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Status terkait asset negara dalam hal ini tanah, bangunan, gedung dan benda tidak bergerak yang lainnya yang merupakan milik pemerintah namun dibutuhkan oleh Propinsi guna menjalankan tugas dan kewajibannya menurut Undang-Undang ini diserahkan kepada daerah Propinsi dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya. Demikian juga halnya, barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Propinsi, diserahkan kepada daerah Propinsi dalam hak milik.

Adapun segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada daerah Propinsi, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan daerah Propinsi, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat. Untuk penyelenggaraan tugas-kewajiban daerah Propinsi, Kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada daerah otonom Propinsi sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah otonom Propinsi, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.

Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 mengatur status dari beberapa peraturan pelaksana termasuk peraturan daerah dan keputusan yang sudah terbit sebelumnya berdasarkan staatsblad, undang-undang, maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, status pegawai Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang hingga saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Propinsi Aceh, serta status barang milik, penghasilan dan beban, serta hak dan kewajiban Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang berada dalam wilayah Daerah Propinsi Aceh, demikian juga Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pemisahan daerah Aceh dari wilayah daerah Propinsi Sumatera-Utara (lama) c.q. pembentukan Propinsi Aceh ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dalam Bab Ketentuan Penutup, Pasal 22 disebutkan bahwa nama Undang-undang ini adalah "Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara".

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 ini kita melihat bahwa sudah tidak ada kesesuaian lagi dengan dasar konsitusi, kondisi sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan saat ini di mana Undang-Undang ini masih mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara dan konsep pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 beserta perubahannya. Penyesuaian dan pembaharuan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu harus segera dilakukan guna menghindari ketidakpastian hukum akibat dasar hukum yang sudah tertinggal dan tidak relevan lagi dengan dinamika saat ini.

#### **D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.<sup>73</sup> Penyusunan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari 11 (sebelas) bab dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) pasal. Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:<sup>74</sup>

- a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. pengelolaan TKD;
- c. pengelolaan Belanja Daerah;
- d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan

---

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>74</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pokoknya mengatur mengenai:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terkait jenis pajak, Pajak yang dipungut pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaana (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB); Pajak Sarang Burung Walet; Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).<sup>75</sup> Adapun pengaturan mengenai besaran, mekanisme, syarat, dan tata-cara pemungutan pajak daerah dan distribusi di atas diatur dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 96.

2. Transfer ke Daerah (TKD)

TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa.<sup>76</sup> Adapun pengaturan mengenai besaran, mekanisme, syarat, dan tata-cara TKD di atas diatur dalam ketentuan Pasal 107 sampai dengan Pasal 139.

3. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah; penganggaran terpadu; dan penganggaran berbasis kinerja.<sup>77</sup> Adapun pengaturan mengenai besaran, mekanisme, syarat, dan tata-cara pengelolaan belanja daerah di atas diatur dalam ketentuan Pasal 107 sampai dengan Pasal 148.

4. Pembiayaan Utang Daerah

---

<sup>75</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>76</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>77</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas Pinjaman Daerah; Obligasi Daerah; dan Sukuk Daerah. Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.<sup>78</sup> Terkait dengan pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban, diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 163.

#### 5. Pembentukan Dana Abadi

Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pembentukan Dana Abadi Daerah mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah ditujukan untuk:<sup>79</sup>

- a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

Dana Abadi Daerah dikelola oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum Daerah. Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah menjadi Pendapatan Daerah.<sup>80</sup>

Keterkaitan antara UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah terdapat pada pengaturan mengenai sumber-sumber pendanaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah/Timur/Utara baik

---

<sup>78</sup>Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>79</sup>Pasal 164 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>80</sup>Pasal 165 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain PAD, sumber pendanaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah melalui dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dalam mengelola Belanja Daerah dan juga Pembiayaan melalui Utang Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menjadikan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum. Untuk itu, hasil evaluasi dan analisis terhadap UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah.

#### **E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Frasa “dibagi atas” memiliki maksud bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan pemerintah pusat dan kekuasaan yang ada di pusat itu dibagi kepada daerah-daerah untuk bisa mengurus wilayahnya namun dalam bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi, daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI. Otonomi



dilaksanakan secara simetris maupun otonomi dengan kekhususan (asimetris).

Konsep pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI diatur dalam undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945. Adapun undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang merupakan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan UU Pemda pada dasarnya bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembentukan UU Pemda juga bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

UU Pemda terdiri atas 27 bab dan 411 pasal. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah

dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Adapun keterkaitan antara UU Pemda dengan rencana pembentukan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah adalah terdapat pada pembagian urusan pemerintahan. Hal ini diatur dalam BAB IV UU tentang Pemda yang berjudul “Urusan Pemerintahan” dimana terdapat klasifikasi urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketiga jenis klasifikasi urusan ini adalah wujud pemaknaan dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Urusan pemerintahan absolut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pemda adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda dinyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Pemda terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Pemda.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara provinsi dengan kabupaten/kota meskipun mengurus urusan pemerintahan yang sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun provinsi dan kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam UU Pemda dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU Pemda adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Pemda terdiri atas:

- a pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Poin-poin urusan pemerintahan umum di atas, selanjutnya oleh Presiden dalam pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada gubernur sebagai

kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Segala urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan ke Kabupaten Aceh Tengah harus menyesuaikan dengan konsep desentralisasi yang diatur dalam UU Pemda. Apalagi konsep desentralisasi Kabupaten Aceh Tengah merupakan desentralisasi simetris yang diatur dalam UU Pemda, mengingat Kabupaten Aceh Tengah tidak mempunyai kekhususan atau keistimewaan untuk diatur sebagai provinsi dengan otonomi khusus atau desentralisasi asimetris. Dengan demikian UU Pemda dapat menjadi bahan harmonisasi untuk penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah.

#### **F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Desa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Berbagai nama lain untuk desa telah lama di kenal di Indonesia, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, Gampong di Aceh, dan sebagainya.

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin

oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Gampong setingkat dengan desa atau merupakan nama lain dari desa untuk wilayah Provinsi Aceh.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain atau dalam hal ini adalah Gampong, dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Keterkaitan UU tentang Desa dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah yaitu segala pengaturan terkait Gampong harus sesuai dan mengacu kepada UU tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dengan tetap memperhatikan sifat keistimewaan dalam penyelenggaraan keistimewaan kehidupan adat yang ada di wilayah Provinsi Aceh.

### **G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU tentang Pemerintahan Aceh) mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaannya di Aceh, karena berdasarkan

perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. UU tentang Pemerintahan Aceh terdiri dari 40 Bab, 273 Pasal.

Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Dalam Pasal 1 memuat batasan pengertian atau definisi antara lain tentang: Pemerintahan Aceh<sup>81</sup> adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing; Pemerintahan Daerah Aceh<sup>82</sup> yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh<sup>83</sup> yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK)<sup>84</sup> adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Beberapa ketentuan lain yang berkaitan dengan kekhususan Aceh antara lain: Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)<sup>85</sup> yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/ DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Partai politik lokal<sup>86</sup> adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara

---

<sup>81</sup> Pasal 1 angka 4

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 6

<sup>83</sup> Pasal 1 angka 10

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 11

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 12

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 14

melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Kekhususan Aceh lainnya yang diatur dalam ketentuan umum antara lain: Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah<sup>87</sup> kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Majelis Permusyawaratan Ulama<sup>88</sup> yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Lembaga Wali Nanggroe<sup>89</sup> adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.

Dalam UU tentang Pemerintahan mengatur mengenai pengertian Qanun Aceh<sup>90</sup> adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun kabupaten/kota<sup>91</sup> adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Pengaturan mengenai pembagian daerah aceh dan kawasan khusus diatur dalam Bab II dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota. Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan dibagi atas mukim, dan mukim dibagi atas kelurahan dan gampong. Berdasarkan Pasal 3, Daerah Aceh mempunyai batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

---

<sup>87</sup> Pasal 1 angka 15

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 16

<sup>89</sup> Pasal 1 angka 17

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 20

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 21



Pengaturan dalam Bab III Kawasan Perkotaan diatur dalam Pasal 6. Kawasan perkotaan dapat berbentuk: kota sebagai daerah otonom; bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan bagi dari dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Bab IV mengatur tentang kewenangan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota. Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah yang meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Bab V mengatur tentang urusan pemerintahan, diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19. Pasal 12 mengatur Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Pasal 13 mengatur pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh. Bab VI mengatur tentang Asas Serta Bentuk dan Susunan Penyelenggara Pemerintahan, diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21. Pasal 20 mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: asas ke-Islaman; asas kepastian hukum; asas kepentingan umum; asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; asas efektivitas; dan asas kesetaraan.

Bab VII mengatur tentang DPRA dan DPRK, diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 Pasal 22 mengatur bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh. Jumlah anggota DPRA

paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

Bab VIII mengatur tentang Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 55. Pasal 41 mengatur mengenai Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota. Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kabupaten/kota. Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bab IX mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan, diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 64. Mengenai pemilihan umum di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2), KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota. Bab X mengatur tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 74. Namun demikian terdapat Putusan MK 51/PUU-XIV/2016 yang memutuskan bahwa Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Bab XI mengatur tentang Partai Politik Lokal, diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 95. Pasal 75 mengatur bahwa Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Pasal 77 mengatur asas

partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Bab XII mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe, diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 97. Pasal 96 mengatur bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Bab XIII mengatur tentang Lembaga Adat diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 99. Pasal 98 mengatur, Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Bab XIV mengatur tentang Perangkat Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 113, Pasal 100 mengatur bahwa Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRK, dinas kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota, kecamatan yang diatur dengan qanun kabupaten/kota. Bab XV mengatur tentang Mukim dan Gampong, diatur dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 117. Pasal 114 mengatur bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Dalam pasal 115, dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain.

Bab XVI mengatur tentang Kepegawaian diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124, Pasal 118 mengatur PNS di Aceh merupakan satu kesatuan manajemen PNS secara nasional. Adapun Bab XVII mengatur tentang Syari'at Islam dan pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 127, Pasal 125 mengatur bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'iyah, dan akhlak. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Bab XVIII mengatur tentang Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 137. Pasal 128 mengatur Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) diatur dengan Qanun Aceh. Bab XIX mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 140. Pasal 138 mengatur bahwa MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bab XXV mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 202 sampai dengan Pasal 203. Pasal 202 mengatur Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Aceh. Bab XXVI mengatur tentang Kepolisian diatur dalam Pasal 204 sampai dengan Pasal 207. Pasal 204 mengatur Kepolisian di Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 207 mengatur bahwa penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya Bab XXVII mengatur tentang Kejaksaan diatur dalam Pasal 208 sampai dengan Pasal 210, Kejaksaan di Aceh merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari'at Islam.

Bab XXVIII mengatur Kependudukan diatur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 212. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh. Bab XXIX mengatur Pertanahan diatur dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 214. Pasal 213 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab XXX mengatur Pendidikan diatur dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 220 yang pada intinya mengatur Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun Bab XXXI mengatur tentang Kebudayaan yang diatur dalam Pasal 221 sampai dengan Pasal 222. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam.

Bab XXXII mengatur tentang Sosial diatur dalam Pasal 223. Bab XXXIII mengatur tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 224 sampai dengan Pasal 226 yang setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya Bab XXXIV mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 231. Bab XXXV mengatur tentang Qanun, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota., diatur dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 245. Pasal 232 mengatur Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Bendera, Lambang, dan Himne, diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 248 Bab XXXVI.

Selanjutnya Bab XXXVII mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelesaian Peselisihan, diatur dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 250. Pasal 249 mengatur Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab XXXVIII mengatur tentang Ketentuan Lain-Lain, diatur dalam Pasal 251. Nama Aceh sebagai daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009. Terkait dengan Bab XXXIX yang mengatur tentang Ketentuan Peralihan diatur dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 268 terdapat Putusan MK 35/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bab XL mengatur tentang Ketentuan Penutup diatur dalam Pasal 269 sampai dengan 273.

Berdasarkan uraian materi muatan di atas, UU tentang Pemerintahan Aceh berkaitan langsung dengan RUU dalam hal UU ini

menggambarkan tata kelola pemerintahan dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan NA dan RUU tentang Aceh Tengah

#### **H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disingkat UU SPPN) dibentuk untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.<sup>92</sup> UU SPPN terdiri dari 10 bab 37 Pasal. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.<sup>93</sup>

Terkait dengan pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

---

<sup>92</sup>Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>93</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.<sup>94</sup>

Adapun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Adapun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.<sup>95</sup>

Pada tahapan rencana pembangunan nasional, penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:<sup>96</sup>

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Terkait penyusunan dan penetapan rencana, RPJP Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang.<sup>97</sup> Selanjutnya UU SPPN ini mengatur mekanisme perencanaan mulai dari RPJP, RPJM, dan RP Tahunan.<sup>98</sup> Diatur pula mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana yang diatur di

---

<sup>94</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>95</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>96</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>97</sup> Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

<sup>98</sup> Pasal 10 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Pasal 28 sampai dengan Pasal 30. Terkait dengan kelembagaan, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.<sup>99</sup> Rencana pembangunan dan mekanisme di atas akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya.

### **I. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. UU Nomor 41 tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 20 Pasal. 7 bab tersebut yaitu: ketentuan umum; pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota; kewenangan daerah; pembinaan daerah; pemerintahan daerah; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2003 maka Kabupaten Bener Meriah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah yaitu Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kecamatan Permata, Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bukit, Kecamatan Wih Pesan, dan Kecamatan Timang. Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 2003 kemudian mengatur bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bener Meriah maka Wilayah Kabupaten Aceh Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2003 kemudian mengatur mengenai batas-batas wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pasal 7 UU Nomor 41 Tahun

---

<sup>99</sup>Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2003 mengatur bahwa Ibu kota Kabupaten Bener Meriah berkedudukan di Simpang Tiga Redelong.

Dengan demikian maka hal-hal tersebut di atas terkait dengan UU Nomor 41 Tahun 2003 harus menjadi pertimbangan dalam menyusun RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah khususnya terkait kondisi bahwa Bener Meriah sudah tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2003.

#### **J. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh) ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Provinsi Aceh. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Provinsi Aceh dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan Provinsi Aceh diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Dalam Pasal 2 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Provinsi Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki. Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki di Kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Bentuk penyelenggaraan keistimewaan yang diakui dalam UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh diatur dalam Pasal 3 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh mengatur mengenai penyelenggaraan kehidupan beragama di Provinsi Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat

Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Provinsi Aceh mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Provinsi Aceh dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Lembaga agama tersebut bukan merupakan bagian perangkat Provinsi Aceh.

Pasal 6 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Provinsi Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Pasal 7 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Provinsi Aceh dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong.

Dalam penyelenggaraan pendidikan yang diatur di Pasal 8 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pendidikan di Provinsi Aceh diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Provinsi Aceh mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Provinsi Aceh mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Ulama di Provinsi Aceh memiliki peran dalam penetapan kebijakan daerah. Provinsi Aceh membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama. Badan tersebut bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Terkait dengan pembiayaan diatur dalam Pasal 10 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, sumber pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan berbagai pengaturan dalam UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh maka UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi landasan dan acuan bagi Provinsi Aceh yang juga berlaku bagi Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya. Oleh karena itu UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sangat terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah karena UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi ketentuan dasar mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah. Selain secara khusus mengatur mengenai batas-batas wilayah setiap kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah juga mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten mencakup urusan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya sifat keistimewaan dalam penyelenggaraan keistimewaan yang diatur oleh UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

#### **K. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara**

Bekas Kewedanaan Tanah Alas dan Kewedanaan Gayo Luas yang terkenal dengan nama Aceh Tenggara adalah merupakan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Daerah Aceh Tenggara merupakan daerah yang terpencil dan koordinasi antara Aceh Tenggara dengan ibukota Kabupaten Aceh Tengah sulit, sehingga menimbulkan kesulitan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Kabupaten Aceh Tenggara mudah dijangkau dari arah Provinsi Sumatera Utara sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam membina daerah Aceh Tenggara. Untuk mengatasi masalah

tersebut, agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah Aceh Tenggara berjalan sebagaimana mestinya, Pemerintah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.20/6/33 Tahun 1957, membentuk suatu "Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah yang berkedudukan di Kutacane dan mempunyai wilayah kerja di Aceh Tenggara. Tugas Perwakilan tersebut adalah memimpin dan mengkoordinir kegiatan pemerintahan di daerah Aceh Tenggara atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Sejak dibentuknya Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah tersebut daerah Aceh Tenggara telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan.

Berdasarkan pertimbangan alasan-alasan tersebut di atas dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan dengan mengingat telah terpenuhinya syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain sebagainya, serta telah adanya persiapan-persiapan yang nyata dan mendapat dukungan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) maupun Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka sebagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah tersebut perlu dipisahkan untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan batas wilayah sebagaimana tercantum dalam peta terlampir dalam UU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Keterkaitan UU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah yaitu sistematika dan substansi UU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dapat menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah terutama yang terkait dengan batas wilayah kecamatan, ibu kota kabupaten, dan urusan pemerintahan daerah.

#### **L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh (Permendagri No. 51 Tahun 2021) ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Permendagri No. 51 Tahun 2021 mengatur mengenai batas daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun batas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu dimulai dari:

- a. Titik Kartometrik (TK) 01 dengan koordinat  $4^{\circ} 36' 16.628''$  Lintang Utara (LU) dan  $97^{\circ} 18' 44.952''$  Bujur Timur (BT) yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dengan Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat  $4^{\circ} 32' 54.845''$  LU dan  $97^{\circ} 19' 01.707''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 03 dengan koordinat  $4^{\circ} 31' 37.338''$  LU dan  $97^{\circ} 17' 49.842''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 03A dengan koordinat  $4^{\circ} 30' 46.293''$  LU dan  $97^{\circ} 16' 45.357''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- c. TK 03A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat  $4^{\circ} 30' 02.789''$  LU dan  $97^{\circ} 17' 33.997''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 05 dengan koordinat  $4^{\circ} 29' 59.481''$  LU dan  $97^{\circ} 20' 34.469''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 05A dengan koordinat  $4^{\circ} 26' 47.347''$  LU dan  $97^{\circ} 20' 43.199''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. TK 05A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat  $4^{\circ} 24' 54.956''$  LU dan  $97^{\circ} 21' 36.706''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat  $4^{\circ} 21' 52.423''$  LU dan  $97^{\circ} 22' 04.051''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah; dan

e. TK 07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 08 dengan koordinat  $4^{\circ} 18' 30.114''$  LU dan  $97^{\circ} 21' 22.627''$  BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 09 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 00.000''$  LU dan  $97^{\circ} 20' 57.740''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 (TK 01) dengan koordinat  $4^{\circ} 12' 51.354''$  LU dan  $97^{\circ} 21' 31.984''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dengan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dan Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

Posisi TK atau titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Berdasarkan Analisa di atas, dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah, dapat merujuk Permendagri No. 51 Tahun 2021 sebagai referensi pengaturan mengenai batas wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan Aceh Tengah.

#### **M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Permendagri No. 95 Tahun 2016) ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 2 Permendagri No. 95 Tahun 2016 terdiri atas pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan. Perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah dengan

mempertimbangkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan terdiri atas:

- a. Dinas Syariat Islam;
- b. Dinas Pendidikan Dayah;
- c. Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
- d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;
- e. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota;
- f. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota;
- g. Sekretarian Baitul Mal Kabupaten/Kota; dan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota.

Pembentukan perangkat daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. Dalam hal perangkat daerah kabupaten/kota tidak dibentuk kelembagaan tersendiri, kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat dilekatkan pada kelembagaan perangkat daerah serumupun dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan; dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perumpunan perangkat daerah tersebut meliputi:

- a. Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah;
- b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- c. Sekeretariat Majelis Adat Aceh dan Dinas Kebudayaan;
- d. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan; dan
- e. Sekretariat Baitul Mal.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Permendagri No. 95 Tahun 2016 mengatur bahwa selain perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pembentukan dan perubahan perangkat daerah yang menyelenggarakan keistimewaan dan kekhususan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan perubahan tersebut diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.



Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 mengatur mengenai susunan perangkat daerah keistimewaan kabupaten/kota. Pengaturan tersebut terkait dengan struktur kelembagaan dari Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota, Sekretariat, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota.

Pengaturan mengenai susunan perangkat daerah Dinas Syariat Islam dalam Pasal 14, Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Syariat Islam terdiri dari sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT tersebut terdiri atas subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Susunan perangkat daerah Dinas Pendidikan Dayah diatur dalam Pasal 15, Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Pendidikan Dayah terdiri dari Sekretariat dan paling banyak banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT tersebut terdiri atas subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya dalam Pasal 16 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Dinas Pertanahan kabupaten/kota, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris

daerah. Dinas Pertanahan kabupaten/kota terdiri dari sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT tersebut terdiri atas subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dalam Pasal 17 mengatur susunan perangkat daerah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, yang merupakan unsur pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama dan secara administratif kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 18 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh kabupaten/kota yang merupakan unsur pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh. Sekretariat Majelis Adat Aceh dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Adat Aceh dan secara administratif kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat Majelis Adat Aceh terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pasal 19 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh kabupaten/kota yang merupakan unsur pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh. Sekretariat Majelis Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Sekretariat Majelis Pendidikan dan secara administratif kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat Majelis Pendidikan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pasal 20 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Sekretariat Baitul Mal kabupaten/kota yang merupakan unsur pelayanan terhadap Baitul Mal. Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional

bertanggung jawab kepada pimpinan Sekretariat Baitul Mal dan secara administratif kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat Baitul Mal terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pasal 21 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten/kota yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang dengan sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pengaturan mengenai jabatan perangkat daerah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 23, kepala dinas dan kepala satuan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris Dinas, sekretaris satuan, dan kepala sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator. Kepala Subbagian, kepala seksi, dan kepala UPT dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. Kepala subbagian tata usaha pada UPT dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Berdasarkan kajian di atas, dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah, dapat merujuk Permendagri No. 95 Tahun 2016 sebagai referensi pengaturan mengenai perangkat daerah di Aceh.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Atas dasar tersebut maka terbentuknya Negara Republik Indonesia tidak hanya untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan semata tetapi juga dapat tercapainya keadilan dan kemakmuran. Keadilan dan kemakmuran diharapkan dapat terwujud di seluruh wilayah ataupun daerah yang ada di Indonesia. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan pula bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata tetapi juga membutuhkan dan melibatkan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari negara sehingga tujuan negara tersebut benar-benar terwujud secara nyata tidak hanya di Pusat tetapi juga di daerah.

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam konteks tersebut maka negara hadir dalam bingkai negara kesatuan untuk menaungi dan melindungi Daerah dalam rangka melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan sebagaimana tujuan bernegara yang ada dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Terwujudnya suatu negara kesatuan seharusnya tercermin dalam terlaksananya tujuan bernegara yang ada di Daerah sebagai bagian penting dari bingkai negara kesatuan. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

kemudian mengatur pula bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa berjalannya negara senantiasa harus berdasarkan suatu aturan yang berlaku. Dalam kaitannya antara Pusat dan Daerah maka Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 kemudian mengatur bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 kemudian menajamkan lagi bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Artinya, bahwa negara menerapkan prinsip desentralisasi kepada pemerintah daerah tetapi tetap dalam bingkai negara kesatuan dan tetap dalam komando dari pemerintah pusat.

Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian mengatur pula hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang dengan tetap memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut maka UUD NRI 1945 menjamin adanya pengaturan yang berbeda-beda bagi tiap Daerah sesuai dengan karakteristik, latar belakang, dan potensi Daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakatnya sesuai dengan potensi, ciri khas, dan nilai budaya setempat. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian lebih mempertajam lagi jaminan dan penghormatan negara terhadap kekhususan pemerintahan daerah dengan menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Artinya bahwa, adanya pengakuan negara terhadap keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat ataupun daerah-daerah

yang ada di Indonesia. Selain itu dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 lebih jauh lagi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang telah ada dan masih hidup dengan menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan—kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Artinya bahwa negara menjamin diakuinya dan dihormatinya eksistensi masyarakat hukum adat termasuk hak-hak yang tercakup di dalamnya asalkan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian maka secara filosofis, pengaturan dalam RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah harus didasarkan dan mengarah pada tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi, karakteristik, ciri khas, nilai budaya, dan potensi yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Utara sehingga diharapkan dapat tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang optimal.

## **B. Landasan Sosiologis**

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi yang berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo, dengan ketinggian antara 200-2600 meter di atas permukaan laut, yang terletak antara 4 derajat 10’ 33” – 5 derajat 57’50” Lintang Utara dan di antara 95 derajat 15’ 40” – 97 derajat 20’ 25” Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas: utara Kabupaten Bener Meriah, selatan Kabupaten Gayo Lues, barat Kabupaten Nagan Raya, dan Timur Kabupaten Aceh. Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara administrasi pemerintahan terbagi atas 14 kecamatan, dengan jumlah kampung sebanyak 295 kampung. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu, terdapat pula suku-suku lainnya, seperti Suku Aceh, Suku Jawa, Suku

Minang, Suku Batak, dan Suku Tionghoa. 99 persen masyarakat Aceh Tengah beragama Islam.

Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis. Posisi strategis ini dikarenakan Aceh Tengah berada di Kawasan Ekosistem Leuser yang menjadi paru-paru dunia, disamping Aceh tengah menjadi penghubung beberapa kabupaten di pantai barat selatan Aceh dan kabupaten-kabupaten yang berada di pantai timur Aceh. Sebagai Kabupaten yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Tengah menjadi kawasan penyangga untuk kabupaten/kota lain di Aceh, baik sebagai penyangga sumber daya air, maupun penyangga kawasan lindung dan konservasi agar tidak terjadi berbagai jenis bencana. Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran pelayanan Kabupaten Aceh Tengah, tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut. Salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur.

Dari sisi aspek sosiologis masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sangat kental dengan nilai-nilai Islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Mulai dari bidang pemerintahan sampai dengan metode pendidikan harus menyesuaikan dengan aturan syariat islam seperti halnya dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan untuk menciptakan kemampuan masyarakat yang lebih tinggi di dalam berinovasi, berkarya, dan memelihara harga diri. Sedangkan adat istiadat, sebagai kebiasaan yang turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Untuk menjaga nilai-nilai budaya dari adat-adat luar yang terus berkembang pesat seperti sekarang ini pemerintah setempat terus mengevaluasi, dan menginventarisasi guna menjaga agar generasi yang akan datang tidak mengalami degradasi budaya. Yang menarik di Aceh Tengah sangat dimunculkan adat istiadat asli Gayo, hal ini ditunjukkan

dengan dibentuknya Majelis Adat Gayo (MAG) di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk ke depan, nilai-nilai budaya dan adat istiadat asli Gayo akan terus dikembangkan, terutama budaya dan adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat serta mendukung proses pembangunan daerah ke arah yang lebih maju.

Masyarakat Aceh Tengah terutama suku Gayo masih memelihara dan mencintai adat istiadatnya, selain undang undang dan hukum syariat, seluruh masyarakat terutama suku Gayo masih menghormati adat istiadat dan setiap ucapan maupun tindakannya tidak boleh melanggar adat. Hal hal yang harus diperhatikan secara khusus adalah bagaimana caranya Negara mampu melestarikan bahasa daerah, adat istiadat dan budaya agar tidak punah baik di Aceh Tengah maupun suku suku lain di seluruh nusantara. Untuk mencapai hal ini tentu negara harus memberikan perhatian secara khusus dengan membuat suatu program bersekala nasional yang dapat menjadi alat untuk melestarikan bahasa, adat istiadat dan budaya setiap daerah/suku jika memang Negara masih menghendaki bahasa, adat istiadat dan budaya nusantara tetap lestari.

Untuk itu, secara sosiologis perlu untuk menetapkan kembali apa saja yang menjadi karakteristik di Kabupaten Aceh Tengah, yang mencakup kewilayahan secara geografis, potensi sumber daya alam, dan suku bangsa dan kultural. Selain itu, terdapat faktor lain yang mencakup luasnya wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa perubahan batas dan wilayah karena terjadinya pengembangan daerah di wilayah tersebut, belum lagi diperlukan rencana calon DOB untuk mempermudah dan memperpendek jarak agar pelayanan pemerintah dapat lebih efektif, sehingga harus ditetapkan dan diperjelas terkait cakupan wilayahnya di dalam RUU.



### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>100</sup>, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Pembentukan daerah otonom berkembang dari masa ke masa sejak awal masa kemerdekaan, masa RIS, UUD, masa orde baru dan sampai saat ini.

Kabupaten Aceh Tengah dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 menyebutkan bahwa 17 daerah yang masing-masing dibentuk menjadi kabupaten-kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sesuai diatur dalam ketentuan tersebut. Salah satu di antara ke 17 kabupaten tersebut adalah Aceh Tengah, dengan nama Kabupaten Aceh Tengah, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Takengon, Blang Kejeren dan Kota Cane, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 51/GSO/OE/49.

---

<sup>100</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Meskipun Undang-Undang ini masih menjadi dasar hukum bagi berbagai peraturan daerah dan qanun di Aceh namun kita bisa melihat sudah tidak ada kesesuaian dengan kondisi faktual di mana beberapa kabupaten yang dibentuk melalui undang-undang ini sudah tidak lagi berada di wilayah Provinsi Sumater Utara namun sudah menjadi bagian dari pemerintah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Penyesuaian dengan dinamika legislasi saat ini merupakan hal yang solutif guna memberikan kepastian hukum dan tertib peraturan perundang-undangan.

Mengingat UU yang mendasari pembentukannya sudah berlaku sangat lama, Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan saat ini di mana Undang-Undang yang mendasari pembentukan Kabupaten Aceh Tengah masih mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara sedangkan konsep pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan di Aceh, karena berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan

demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk atas landasan bahwa masyarakat Aceh memiliki kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.

Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran para ulama sangat menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Atas dasar sejarah perjuangan masyarakat Aceh tersebut, Aceh mendapat kedudukan tersendiri yang dikuatkan dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/49 tertanggal 17 Desember 1949, di mana Aceh dinyatakan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara. UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur

urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan Daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah memiliki keterkaitan dengan UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh karena kabupaten ini di bentuk dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi ketentuan dasar mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah. Selain secara khusus mengatur mengenai batas-batas wilayah setiap kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah juga mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten mencakup urusan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya sifat keistimewaan dalam penyelenggaraan keistimewaan yang diatur oleh UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Selain undang-undang yang sudah diuraikan di atas, Kabupaten Aceh Tengah telah beberapa kali mengalami perubahan wilayah, antara lain: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2003 maka Kabupaten Bener Meriah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah yaitu Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kecamatan Permata, Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bukit, Kecamatan Wih Pesan, dan Kecamatan Timang. Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 2003 kemudian mengatur bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bener Meriah maka Wilayah

Kabupaten Aceh Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bener Meriah. Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2003 kemudian mengatur mengenai batas-batas wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Bekas Kewedanaan Tanah Alas dan Kewedanaan Gayo Luas yang terkenal dengan nama Aceh Tenggara adalah merupakan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956. Daerah Aceh Tenggara merupakan daerah yang terpencil dan koordinasi antara Aceh Tenggara dengan ibukota Kabupaten Aceh Tengah sulit, sehingga menimbulkan kesulitan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Kabupaten Aceh Tenggara mudah dijangkau dari arah Provinsi Sumatera Utara sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam membina daerah Aceh Tenggara. Untuk mengatasi masalah tersebut, agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah Aceh Tenggara berjalan sebagaimana mestinya, Pemerintah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.20/6/33 Tahun 1957, membentuk suatu "Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah yang berkedudukan di Kutacane dan mempunyai wilayah kerja di Aceh Tenggara. Tugas Perwakilan tersebut adalah memimpin dan mengkoordinir kegiatan pemerintahan di daerah Aceh Tenggara atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Sejak dibentuknya Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah tersebut daerah Aceh Tenggara telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan. Berdasarkan pertimbangan alasan-alasan tersebut di atas dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan dengan mengingat telah terpenuhinya syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain sebagainya, serta telah adanya persiapan-persiapan yang nyata dan mendapat dukungan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) maupun Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka sebagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah tersebut perlu dipisahkan untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara yang berhak mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, dengan batas wilayah sebagaimana tercantum dalam peta terlampir dalam UU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.

Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Perlu dilakukan pembaruan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah di kabupaten) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Kepala daerah dan DPRK berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Adapun pembangunan daerah setempat hakikatnya berbasis pada nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan kabupaten, yang wilayah kewenangan pengurusannya berada pada pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Sumatera Barat secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

Arah pengaturan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dan pembaharuan pengaturan mengenai Kabupaten Aceh Tengah terutama dari aspek peraturan perundang-undangan terkait dengan konsitusi, ketatanegaraan, dinamika legislasi, serta kondisi terkini untuk dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah dengan memperhatikan karakteristik, potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat setempat.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan, kajian teoritis, praktik empiris, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta analisis regulasi Undang-Undang terkait lainnya maka ruang lingkup RUU Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. Ketentuan umum**

Dalam Bab Ketentuan Umum diberikan definisi Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kecamatan. Provinsi Aceh adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tengah adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).

### **2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Aceh Tengah**

Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas 14 (empat belas) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Linge;
- b. Kecamatan Atu Lintang;



- c. Kecamatan Jagong Jeget;
- d. Kecamatan Bintang;
- e. Kecamatan Lut Tawar;
- f. Kecamatan Kebayakan;
- g. Kecamatan Pegasing;
- h. Kecamatan Bies;
- i. Kecamatan Bebesen;
- j. Kecamatan Kute Panang;
- k. Kecamatan Silih Nara;
- l. Kecamatan Ketol;
- m. Kecamatan Celalla; dan
- n. Kecamatan Rusip Antara.

Adapun Ibu kota Kabupaten Aceh Tengah berkedudukan di Takengon.

Sedangkan Kabupaten Aceh Tengah memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi dan perbukitan;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, energi, pariwisata alam, dan pariwisata religi/budaya;
- c. nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan Syari'at Islam; dan
- d. sebagai daerah yang diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki. Yang dimaksud dengan "keistimewaan" yaitu kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

### **3. Ketentuan Penutup**

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait status dari peraturan pelaksanaan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-

undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Guna memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih, maka pada Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Tengah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan kajian teoretis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah perlu ditingkatkan kembali agar kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pemanfaatan potensi daerah dapat lebih dioptimalkan.
2. Kabupaten Aceh Tengah dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Mengingat UU yang mendasari pembentukannya sudah berlaku sangat lama, Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Perlu dilakukan pembaruan menyesuaikan dengan UU tentang Pemda yang terbaru, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru serta UU di bidang sektoral yang terbaru.
3. Secara filosofis, guna mendukung supremasi hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.
4. Undang-Undang ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Adapun materi muatan dalam UU ini antara lain mengenai: posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibu kota Kabupaten; karakteristik kabupaten Aceh Tengah; kewenangan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah; pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; prioritas penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah; personel, aset, dan dokumen; sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; partisipasi masyarakat; dan ketentuan penutup.

## **B. Saran**

Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Tengah perlu dibentuk dengan menyesuaikan perubahan konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, kondisi dan bentang alam, keberadaan masyarakat adat, potensi sumber daya manusia, keuangan daerah, perkembangan adat, budaya, informasi dan teknologi, serta pengelolaan seluruh sumber daya baik alam maupun nonalam secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatra Utara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh

### **Buku**

- Haris, Samsudin. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Cetakan Satu, Jakarta: LIPI Press, 2006.

- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004)*. Cetakan I. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Kansil. C.S.T. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Disertasi, UNPAD, Bandung, 1990.
- Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Cetakan Dua. Bandung: Djambatan, 2004.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Wulantutik, Titik Tri. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Cetakan Satu. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan 11, Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.

### **Jurnal, Makalah, Laporan, Dokumen, dan Materi Diskusi**

- Afif, Zaid. *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan: Volume 2 Nomor 5, Juli-Desember 2018.

### **Internet**

- Putri, Arum Sutrisni. *Demokrasi Indonesia Periode Parlementer*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all>, diakses tanggal 12 Februari 2022.
- Setyadi, Agus. *Jangan Salah, Provinsi Aceh Tak Lagi Disebut NAD*, Detiksumut, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6202643/jangan-salah-provinsi-aceh-tak-lagi-disebut-nad>, diakses tanggal 10 September 2022.
- Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, <https://acehtimurkab.go.id/halaman/kabupaten>, di unduh: Kamis, 15 September 2022, jam 11.09 WIB.

## LAMPIRAN

### DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN ACEH TENGAH DI PROVINSI ACEH

No	Pemangku Kepentingan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1.	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah	9 November 2022 dan 13 Desember 2022	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah	9 November 2022 dan 13 Desember 2022	
3.	Majelis Adat Gayo	9 November 2022	
4.	Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah	10 November 2022	